



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 31/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Erik Fitriadi, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat Periode 2013-2018
Alamat : Perum. Baru Duren Permai, Blok B1, Nomor 24, Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Miftah Farid**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat Periode 2013-2018
Alamat : Cikalong 01, RT 005/003, Kelurahan Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **A. Wahab Suneth, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat/Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam
Alamat : Jalan Kampung Tengah RT 003, RW 002, Desa Luhu, Kecamatan Huamual,



Kabupaten Seram Bagian Barat

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Iwan Setiyono, S.P.**
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Mantan Anggota
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Bekasi Tahun 2017
Alamat : Bumi Lestari, Blok H.40, Nomor 07, RT
007/017, Kelurahan Mangunjaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Akbar Khadafi, S.Pd.**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Mantan Anggota Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi
Tahun 2017
Alamat : Kp. Wates, RT 001/006, Kelurahan
Kedung Jaya, Kecamatan Babelan,
Kabupaten Bekasi

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Turki, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Malang, RT 009/003, Kelurahan
Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota
Jakarta Barat

sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Mu'ammarr**
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Baru, RT 003/008, Kelurahan Cakung
Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta
Timur

sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Habloel Mawadi, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam

As-Syafi'iyah

Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 209-A, RT
003/009, Kelurahan Jaticempaka,
Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi

sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Februari 2018 memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Damrah Mamang, S.H., M.H., KPPA. Ferry Firman Nurwahyu, S.H., R. Ahmad Waluya Muharram, S.H., Irfan Nadira Nasution, S.H., Arifudin, S.H., M.H., M. Fahrudin, S.H., M.H., Andy Ryza Fardiansyah, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Syarikat Islam, beralamat di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, Jakarta 10320, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 April 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 31/PUU-XVI/2018 pada tanggal 9 April 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 April 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman*

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”;*
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;*
5. Bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut “UU PPP”—sebagai acuan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan

perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan [vide Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPP];

6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang diajukan para Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon pengujian undang-undang adalah “*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara. “*
2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, terdapat 5 (lima) kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dimana dengan adanya norma Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum potensial pasti akan menyulitkan kinerja serta merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam mengemban tugas dan amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum. Hal tersebut karena senyatanya ketentuan-ketentuan dimaksud menjadikan penyelenggaraan pemilihan umum yang didasarkan pada Undang-Undang Pemilu *a quo* yang dilaksanakan serentak akan membuat penyelenggara Pemilu termasuk Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena berkurangnya sumber daya pelaksana pemilihan umum. Hal tersebut juga tentu saja akan berdampak buruk pada penyelenggaraan Pemilu kedepannya, karena berkurangnya jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dari 5 (lima) orang menjadi minimal 3 (tiga) orang tentu saja akan sangat menghambat terwujudnya cita-cita penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sebagai indikator demokratisasi di Indonesia;
4. Bahwa demikian pula dengan Pemohon III yang merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga merupakan Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri dan tunduk di bawah hukum Republik Indonesia yang yang mengabdikan demi pemberdayaan ummat dan rakyat Indonesia. Syarikat Islam yang faktanya telah berkiprah jauh sebelum Indonesia merdeka tentu saja secara kelembagaan sangat berkepentingan dengan terwujudnya demokratisasi di Indonesia. Begitupun dengan Pemohon III secara pribadi, sebagai warga negara yang saat ini mengemban amanah sebagai salah satu presidium di Syarikat Islam tentu saja memiliki hak konstitusional untuk mengabdikan dirinya mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, senyatanya norma dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu dirasakan sangat diskriminatif serta potensial pasti telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;

5. Bahwa adapun Pemohon IV dan Pemohon V, selaku perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga merupakan mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017, yang secara potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m dan huruf o UU Pemilu yang membatasi usia paling rendah 25 tahun bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Hal mana dikarenakan selain ketentuan tersebut tidak memiliki *rasio legis* yang jelas mengenai ketentuan minimal umur sebagai syarat kecakapan bertindak, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan yang lain batas minimal seseorang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap bertindak secara hukum adalah 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon IV dan V selaku warga negara Republik Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum serta potensial pasti mengacaukan standarisasi ketentuan hukum mengenai batas umur minimal kecakapan bertindak setiap warga negara Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII selaku warga negara Republik Indonesia yang berkepentingan untuk mengabdikan dirinya sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota juga potensial pasti hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum terlanggar oleh berlakunya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu. Karena selain pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang diskriminatif serta tidak memiliki *rasio legis* yang jelas, berlakunya pasal-pasal tersebut juga memperkecil kesempatan bagi Pemohon VI dan VII untuk mengabdikan dirinya demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Indonesia. Hal ini sejatinya bertentangan dengan prinsip dasar negara demokrasi dimana seharusnya ruang-ruang partisipasi aktif warga negara untuk mengabdikan diri demi

terwujudnya cita-cita negara terbuka lebar, bukan justru dipersempit dengan berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara sangat berkepentingan dengan lahirnya penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Hal tersebut mengingat Hukum Kepemiluan adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam lingkup Hukum Ketatanegaraan. Dimana senyatanya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta penjelasan dan lampirannya, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu adalah pasal yang bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945 serta tidak sejalan dengan prinsip keadilan Pemilu. Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik Pemohon VIII, norma-norma dimaksud sesudah sepatutnya untuk diuji di Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya sistem pemilu yang berkualitas dan sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON telah memenuhi syarat *legal standing* atau kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sehingga dapat mengajukan Permohonan ini.

C. OBJEK PERMOHONAN, BATU UJI, DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

OBJEK PERMOHONAN

- **OBJEK PERMOHONAN**

Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dijadikan objek permohonan adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, yang berbunyi:
 - (1) *Jumlah anggota:*
 - a.
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; dan

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Beserta Penjelasan dan Lampirannya.

2. Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, yang berbunyi:
 - (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
 - a.
 - b. dst,
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.;
3. Pasal 44 UU Pemilu, yang berbunyi:
 - (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
 - a. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dari hadir;
 - (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
 - a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
 - b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
4. Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi:

Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.”;
5. Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu, yang berbunyi:
 - (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS”;
 - c. dst
 - m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan“;
 - n. ...
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu”.

6. Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi:
“Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU”;
7. Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi:
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”;
8. Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, yang berbunyi:
“Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:
 - a. ...; dan
 - b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu”.*

- **BATU UJI**

Bahwa beberapa ketentuan UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

- a. **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;*
- b. **Pasal 22E ayat (5) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;*
- c. **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;*
- d. **Pasal 28B ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah”;*
- e. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*

- **ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan dalam hukum dasar tersebut,

menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dalam pelaksanaannya mendasarkan pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau yang sering dikenal dengan istilah “demokrasi konstitusional”. Selain menganut paham negara demokrasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menganut paham negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;

2. Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun juga negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara berkala dengan menjunjung asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Dicantumkannya asas pemilu yang demikian, sejatinya dalam praktik pemilu di negara demokrasi bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilu secara langsung (*direct election*). Lebih dari itu, pelaksanaan pemilu harus mampu memberi jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dengan dan benar, baik terhadap para pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pada sebelum pelaksanaan pemilu, pada saat pelaksanaan pemilu maupun sesudah pelaksanaan pemilu diperlukan pengaturan hukum sebagai aturan mainnya (*rule of game*);
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, telah merubah sistem kepemiluan di Indonesia dari sistem pemilu terpisah menjadi serentak atau dengan kata lain disebut dengan istilah “pemilu 5 (lima) kotak”. Di mana Pemilu tahun 2019 dan seterusnya, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) maupun juga untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (serentak). Dipilihnya sistem Pemilu serentak tersebut berakibat berubahnya regulasi kepemiluan yang dibentuk dalam kodifikasi undang-undang kepemiluan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal itu nampak berbeda jika dibandingkan dengan regulasi kepemiluan pada Pemilu Tahun 2014 yang tersebar dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Bahwa tujuan dikodifikasinya UU Pemilu oleh pembuat undang-undang adalah untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang semula termuat dalam tiga undang-undang serta untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang Pemilu (vide Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU Pemilu). Namun hal yang paling penting, bahwa dalam perspektif sistem keadilan Pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu—baik yang dikodifikasi maupun tidak—harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan Pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta penyelenggaraannya menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses Pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu;

5. Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum pemilihan tidak semata-mata didasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan—yang terkodifikasi maupun tidak—selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

Pengurangan Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian terbesar di Luar Pulau Jawa untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 menjadi hanya 3 (tiga) orang Komisioner

6. Bahwa salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu—termasuk Pemilu serentak tahun 2019—adalah adanya penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dengan muara terselenggaranya Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945]. Jika dilihat struktur penyelenggara Pemilu, pembentuk undang-undang menentukan dalam bentuk komisi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan tetap terdiri dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten/kota dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun. Sementara penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersifat *ad hoc* dengan masa kerja terbatas. Kendati terdapat perbedaan mengenai masa kerja penyelenggara pemilu sebagaimana tersebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menentukan Pemilu Tahun 2019 dan seterusnya yang dilakukan serentak berimplikasi berubahnya sistem pemilu yang semula dikenal

dengan istilah "pemilu 4 (empat) kotak" menjadi "pemilu 5 (lima) kotak". Dimana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 nanti dan seterusnya dilakukan secara bersamaan untuk memilih anggota anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan yang demikian tentunya juga berimplikasi terhadap teknis pelaksanaan pemilu dan sekaligus juga bertambahnya beban bagi penyelenggara Pemilu dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya;

8. Bahwa pembuat undang-undang menggunakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menentukan jumlah keanggotaan penyelenggara (KPU) di tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu sebanyak "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dan berbeda dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota pada Pemilu Tahun 2014 maupun juga pilkada serentak nasional bertahap secara limitatif ditentukan sebanyak 5 (lima) orang. Adapun untuk jumlah anggota KPU Provinsi mengalami perubahan dari semula secara limitatif berjumlah "5 (lima) orang" menjadi "5 (lima) atau 7 (tujuh) orang". Penggunaan varian jumlah keanggotaan penyelenggara pemilu dalam UU Pemilu tersebut penetapannya didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasan dan Lampirannya. Merujuk pada varian tersebut di atas, bila dibandingkan dengan jumlah keanggotaan KPU Provinsi pada pemilu tahun 2014 maupun pilkada serentak nasional bertahap nampak pada daerah provinsi tertentu keanggotaan KPU Provinsi mengalami kenaikan jumlah anggota, namun hal itu berbeda dengan jumlah keanggotaan pada KPU Kabupaten/Kota pada daerah kabupaten/kota tertentu mengalami pengurangan jumlah anggota (vide Lampiran I UU Pemilu);
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, penetapan konfigurasi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria "jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan" lebih dominan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang tersebar di 328

Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang tersebar di 152 Kabupaten/Kota. Bahkan di beberapa provinsi yang letak geografisnya berada di luar Pulau Jawa, terdapat 100% jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, yakni: Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Padahal kesemua daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan pada daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan. Berikut fakta pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang sebesar 100%, yaitu :

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Anggota KPU Kab/Kota		Persentase Penurunan Jumlah
		5 Orang	3 Orang	
1. Bangka Belitung	7	-	7	100 %
2. Bengkulu	10	-	10	100 %
3. Sulawesi Utara	15	-	15	100 %
4. Gorontalo	6	-	6	100 %
5. Sulawesi Tenggara	17	-	17	100 %
6. Maluku	11	-	11	100 %
7. Maluku Utara	10	-	10	100 %

10. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi 3 (tiga) orang secara signifikan terjadi di luar Pulau Jawa. Pada daerah-daerah tersebut memiliki wilayah yang cukup luas dan jumlah wilayah administratif pemerintahannya juga cukup banyak, bahkan mempunyai letak geografis dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang tinggi disebabkan pada daerah-daerah tersebut secara geografis tidak hanya berupa daratan, tetapi juga kepulauan dan pegunungan. Berikut fakta pengurangan secara signifikan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang di luar Pulau Jawa, yaitu:

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Anggota KPU		Persentase Penurunan Jumlah
		5 Orang	3 Orang	
Wilayah Pulau Sumatera				
1. Aceh	23	3	20	86,9 %
2. Sumatera Utara	33	8	25	75,7 %
3. Sumatera Barat	19	3	16	84,2 %
4. Riau	12	9	3	25 %
5. Kepulauan Riau	7	1	6	85,7 %
6. Jambi	11	2	9	81,8 %
7. Sumatera Selatan	17	8	9	52,9 %
8. Lampung	15	8	7	46,6 %
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara				
9. Bali	9	3	6	66,6 %
10. Nusa Tenggara Barat	10	5	5	50 %
11. Nusa Tenggara Timur	22	2	20	90,9 %
Wilayah Pulau Kalimantan				
12. Kalimantan Barat	14	8	6	42,8 %
13. Kalimantan Tengah	14	2	12	85,7 %
14. Kalimantan Timur	10	4	6	60 %
15. Kalimantan Utara	5	1	4	80 %
16. Kalimantan Selatan	13	3	10	76,9 %
Wilayah Pulau Sulawesi				
17. Sulawesi Tengah	13	2	11	84,6 %
18. Sulawesi Selatan	24	4	20	83,3 %
19. Sulawesi Barat	6	1	5	83,3 %
Wilayah Papua				
20. Papua	29	8	21	72,4 %
21. Papua Barat	13	1	12	92,3 %

11. Bahwa konfigurasi jumlah anggota KPU Kabupaten/kota yang mayoritas jumlahnya 5 (lima) orang terjadi di Pulau Jawa yang kondisi alamnya secara geografis relatif lebih mudah dijangkau dengan berbagai moda

transportasi sebagaimana fakta dalam tabel berikut:

Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Anggota KPU Kab/Kota		Persentase Penurunan Jumlah
		5 Orang	3 Orang	
1. DKI Jakarta	6	5	1	16,6 %
2. Jawa Barat	27	23	4	14,8 %
3. Banten	8	7	1	12,5 %
4. Jawa Tengah	35	31	4	11,4 %
5. D.I. Yogyakarta	5	3	2	40 %
6. Jawa Timur	38	31	7	18,4 %

12. Bahwa penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota pada Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu ditegaskan kriterianya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Pemilu dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu dengan mendasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah Kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Formula rumus tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah keanggotaan KPU Kabupaten/Kota menjadi 3 (tiga) orang di 328 kabupaten/kota (68,3%). Bila dilihat tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki fungsi pelayanan dan pengayoman secara langsung ke seluruh rakyat seperti kepolisian dan organ pemerintahan lainnya yang jumlah personalianya secara proporsional dapat dikorelasikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah serta administrasi pemerintahan tingkat kecamatan;
13. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan Pemilu bagi pemilih, kontestan maupun penyelenggara, yaitu adanya regulasi yang memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam rangka terwujudnya kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, kendala yang sering muncul

dalam penyelenggaraannya—selain faktor manusia—sering terkendala oleh faktor alam yang sering terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim, infrastruktur yang rusak dan hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki atau kendaraan-kendaraan tertentu saja, serta kondisi geografis pada daerah kepulauan dan pegunungan seperti di daerah Sulawesi, Maluku, Papua, dan lain sebagainya. Karena itu, penetapan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU kabupaten/kota tersebut tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam, ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, serta masih ada pula daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal KPU dan PPK dengan jumlah semula 5 (lima) kemudian menjadi 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas mendistribusikan logistik Pemilu menjelang hari H pencoblosan maupun mobilitas penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan sebagaimana uraian di atas tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas;

14. Bahwa jika ditinjau mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, maka ada beberapa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota yang harus dijalankan, yaitu: (i) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (vide Pasal 18 huruf b UU Pemilu), dan (ii) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya (vide Pasal 19 huruf b UU Pemilu). Selain itu terdapat tugas lain dari KPU Kabupaten/Kota dalam hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 77 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2018). Dari uraian tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota di atas, maka terlihat bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota tersebut cukup berat dalam

melakukan kegiatan teknis pemilihan serta melaksanakan koordinasi dan supervisi sampai dengan penyelenggara pemilu terbawah. Hal itu berbeda dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi yang lebih dominan fungsi koordinasi dan supervisi bagi KPU Kabupaten/Kota justru malah terjadi kenaikan jumlah. Karenanya itu untuk menjamin pelaksanaan asas pemilu berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya asas adil, maka jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota beralasan menurut hukum untuk ditetapkan secara limitatif 5 (lima) orang sebagaimana diatur dalam regulasi Pemilu Tahun 2014 maupun Pilkada serentak nasional bertahap. Hal itu juga untuk mengantisipasi terganggunya pelaksanaan Pemilu dalam hal adanya satu orang atau lebih anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang berhenti atau diberhentikan yang dapat berimplikasi terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu;

15. Bahwa selama ini KPU Kabupaten/Kota dengan anggota 5 (lima) orang—sebelum diundangkannya UU Pemilu—dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah ditetapkan pembagian tugas masing-masing anggota dalam bentuk divisi. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016 terdapat lima divisi, antara lain : divisi umum, keuangan, dan logistik; divisi teknis; divisi perencanaan dan data; divisi hukum; serta divisi SDM dan Partisipasi masyarakat. Tegasnya jumlah lima divisi dibagi dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, maka setiap anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing memegang tanggung jawab satu divisi. Lain halnya jika jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sebagai akibat pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, maka akan nampak ketidakadilan dalam pembagian tugas yang tidak merata antara KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang. Pada sisi lain hak honorarium anggota KPU Kabupaten/Kota, baik yang beranggotakan 3 (tiga) orang maupun yang beranggotakan 5 (lima) orang adalah sama;

16. Bahwa pada posisi demikian, meskipun dalam berbagai hal

kewenangan penetapan jumlah, termasuk jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun norma *a quo* justru telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Padahal konsep *open legal policy* sebagai kebebasan bagi pembuat undang-undang akan konstitusional jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan (Mardian Wibowo, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 215). Padahal konsep keadilan, terutama dalam pelaksanaan Pemilu harus diberlakukan secara menyeluruh, baik kepada pemilih, peserta Pemilu (kontestan) maupun juga kepada penyelenggara pemilu sebagaimana telah ditentukan dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** telah menjamin dengan tegas, bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 secara empiris sekarang ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah memulai tahapan Pemilu Serentak 2019 dan juga di beberapa daerah sedang menyelenggarakan pilkada serentak nasional bertahap tahun 2018, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 pada saat sekarang ini sedang berada pada tahapan kampanye dan pemungutan suara serentak secara nasional akan diselenggarakan tanggal 27 Juni 2018;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak “3 (*tiga*) atau (5) *lima orang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (*tiga*) orang lebih berat dibandingkan dengan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (*lima*) orang. yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai

prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (vide Pasal 3 UU Pemilu);

19. Bahwa secara empiris pada saat permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah, proses penjaringan anggota KPU Kabupaten/Kota sekarang sedang dilakukan penjaringan oleh tim seleksi untuk masa jabatan 2018-2023 yang berakhir masa jabatannya pada bulan Juni-Juli 2018 sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini:

Daerah	Akhir Masa Jabatan	Jumlah Anggota	Ket
Provinsi Sumatera Barat			
1. Kabupaten Agam	14 Juni 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Limapuluh Kota	14 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Payahkumbuh	14 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Tanah Datar	14 Juni 2018	3 orang	-
5. Kota Tebingtinggi	14 Juni 2018	3 orang	-
6. Kota Solok	14 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Solok	14 Juni 2018	3 orang	-
8. Kabupaten Solok Selatan	14 Juni 2018	3 orang	-
9. Kabupaten Padang Pariaman	14 Juni 2018	3 orang	-
10. Kabupaten Kepulauan Mentawai	14 Juni 2018	3 orang	-
11. Kabupaten Dharmasraya	14 Juni 2018	3 orang	-
12. Kabupaten Sijunjung	14 Juni 2018	3 orang	-
13. Kabupaten Pasaman	14 Juni 2018	3 orang	-
14. Kabupaten Pesisir Selatan	14 Juni 2018	3 orang	-
15. Kabupaten Pasaman Barat	14 Juni 2018	3 orang	-
16. Kota Sawahlunto	19 Juli 2018	3 orang	Pilkada
Provinsi Jambi			
1. Kabupaten Batang Hari	16 Juni 2018	3 orang	-

2. Kabupaten Bungo	16 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Muaro Jambi	16 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Sarolangun	16 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	16 Juni 2018	3 orang	-
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16 Juni 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Tebo	16 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Banten			
1. Kabupaten Pandeglang	16 Juni 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Tangerang	16 Juni 2018	5 orang	Pilkada
3. Kota Cilegon	16 Juni 2018	3 orang	-
4. Kota Tangerang Selatan	16 Juni 2018	5 orang	-
Provinsi DKI Jakarta			
1. Kabupaten Kepulauan Seribu	24 Juni 2018	3 orang	-
2. Kota Jakarta Barat	24 Juni 2018	5 orang	-
3. Kota Jakarta Timur	24 Juni 2018	5 orang	-
4. Kota Jakarta Pusat	24 Juni 2018	5 orang	-
5. Kota Jakarta Selatan	24 Juni 2018	5 orang	-
6. Kota Jakarta Utara	24 Juni 2018	5 orang	-
Provinsi Kalimantan Barat			
1. Kabupaten Kapuas Hulu	24 Juni 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Sintang	24 Juni 2018	5 orang	-
3. Kabupaten Melawi	24 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Sekadau	24 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Landak	24 Juni 2018	5 orang	-
6. Kabupaten Sambas	24 Juni 2018	5 orang	-
7. Kabupaten Bengkayang	24 Juni 2018	3 orang	-
8. Kota Singkawang	24 Juni 2018	3 orang	-
9. Kabupaten Kayong Utara	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
10. Kabupaten Ketapang	24 Juni 2018	5 orang	-

Provinsi Kalimantan Tengah			
1. Kabupaten Kapuas	24 Juni 2018	5 orang	Pilkada
2. Kabupaten Kotawaringin Timur	24 Juni 2018	5 orang	-
3. Kabupaten Kotawaringin Barat	24 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Barito Selatan	24 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Murung Raya	24 Agustus 2018	3 orang	-
Provinsi Kalimantan Selatan			
1. Kabupaten Balangan	24 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Hulu Sungai Selatan	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah	24 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara	24 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Tapin	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
6. Kabupaten Banjar	24 Juni 2018	5 orang	-
7. Kabupaten Barito Kuala	24 Juni 2018	3 orang	-
8. Kota Banjar Baru	24 Juni 2018	3 orang	-
9. Kota Banjarmasin	24 Juni 2018	5 orang	-
10. Kabupaten Kota Baru	24 Juni 2018	5 orang	-
11. Kabupaten Tanah Laut	24 Juni 2018	3 orang	Pilkada
12. Kabupaten Tanah Bumbu	24 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Gorontalo			
1. Kabupaten Boalemo	24 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Bone Bolango	24 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Gorontalo	24 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Pahuwato	24 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Bengkulu			
1. Kabupaten Bengkulu Tengah	26 Juni 2018	3 orang	-

2.	Kabupaten Utara	Bengkulu	25 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten	Kepahiyang	24 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten	Seluma	28 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kota	Bengkulu	29 Juni 2018	3 orang	Pilkada
6.	Kabupaten Lebong	Rejang	27 Juni 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten	Lebong	24 Juni 2018	3 orang	-
8.	Kabupaten	Muko-Muko	30 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
1.	Kabupaten	Belitung Timur	25 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Tengah	Bangka	25 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten	Bangka Barat	25 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Selatan	Bangka	25 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Sulawesi Selatan					
1.	Kabupaten	Gowa	25 Juni 2018	5 orang	-
2.	Kabupaten	Bone	25 Juni 2018	5 orang	Pilkada
3.	Kabupaten	Bulukumba	25 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten	Soppeng	25 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kabupaten	Barru	25 Juni 2018	3 orang	-
6.	Kabupaten Kepulauan	Pangkajene	25 Juni 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten	Maros	25 Juni 2018	3 orang	-
8.	Kabupaten	Toraja Utara	25 Juni 2018	3 orang	-
9.	Kabupaten	Tana Toraja	25 Juni 2018	3 orang	-
10.	Kabupaten	Luwu Timur	25 Juni 2018	3 orang	-
11.	Kabupaten	Luwu Utara	25 Juni 2018	3 orang	-
12.	Kabupaten	Takalar	20 Juli 2018	3 orang	-
13.	Kabupaten Selayar	Kepulauan	20 Juli 2018	3 orang	-

Provinsi Sulawesi Utara				
1.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	26 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	26 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Minahasa	26 Juni 2018	3 orang	Pilkada
4.	Kabupaten Minahasa Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kota Manado	26 Juni 2018	3 orang	-
6.	Kota Tomohon	26 Juni 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten Kota Bitung		3 orang	-
Provinsi Sulawesi Tenggara				
1.	Kabupaten Buton Tengah	26 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Buton	26 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Wakatobi	26 Juni 2018	3 orang	-
4.	Kabupaten Buton Selatan	26 Juni 2018	3 orang	-
5.	Kota Baubau	26 Juni 2018	3 orang	Pilkada
6.	Kabupaten Muna Barat	26 Juni 2018	3 orang	-
7.	Kabupaten Muna	26 Juni 2018	3 orang	-
8.	Kabupaten Buton Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
9.	Kota Kendari	26 Juni 2018	3 orang	-
10.	Kabupaten Bombana	26 Juni 2018	3 orang	-
11.	Kabupaten Konawe Selatan	26 Juni 2018	3 orang	-
12.	Kabupaten Konawe	26 Juni 2018	3 orang	Pilkada
13.	Kabupaten Konawe Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
14.	Kabupaten Kolaka Utara	26 Juni 2018	3 orang	-
15.	Kabupaten Konawe Kepulauan	26 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Kepulauan Riau				
1.	Kabupaten Bintan	27 Juni 2018	3 orang	-
2.	Kabupaten Karimun	27 Juni 2018	3 orang	-
3.	Kabupaten Kepulauan	27 Juni 2018	3 orang	-

Anambas			
4. Kabupaten Lingga	27 Juni 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Natuna	27 Juni 2018	3 orang	-
6. Kota Batam	27 Juni 2018	5 orang	-
7. Kota Tanjung Pinang	27 Juni 2018	3 orang	Pilkada
Provinsi Sulawesi Barat			
1. Kabupaten Majene	28 Juni 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Mamuju	28 Juni 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Mamuju Utara	28 Juni 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Mamuju Tengah	28 Juni 2018	3 orang	-
Provinsi Sulawesi Tengah			
1. Kabupaten Banggai	13 Juli 2018	5 orang	-
2. Kabupaten Banggai Kepulauan	13 Juli 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Buol	13 Juli 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Morowali	13 Juli 2018	3 orang	Pilkada
5. Kabupaten Poso	13 Juli 2018	3 orang	-
6. Kabupaten Banggai Laut	13 Juli 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Morowali Utara	13 Juli 2018	3 orang	-
8. Kabupaten Tojo Una-una	13 Juli 2018	3 orang	-
9. Kota Palu	13 Juli 2018	3 orang	-
10. Kabupaten Toli-Toli	13 Juli 2018	3 orang	-
Provinsi Papua Barat			
1. Kabupaten Manokwari	24 Juli 2018	3 orang	-
2. Kabupaten Manokwari Selatan	24 Juli 2018	3 orang	-
3. Kabupaten Pegunungan Arfak	24 Juli 2018	3 orang	-
4. Kabupaten Teluk Womdama	24 Juli 2018	3 orang	-
5. Kabupaten Teluk Bintuni	24 Juli 2018	5 orang	-

6. Kabupaten Kaimana	24 Juli 2018	3 orang	-
7. Kabupaten Raja Ampat	24 Juli 2018	3 orang	-
8. Kabupaten Sorong	24 Juli 2018	3 orang	-
9. Kabupaten Sorong Selatan	24 Juli 2018	3 orang	-
10. Kota Sorong	24 Juli 2018	3 orang	-
11. Kabupaten Tambrauw	24 Juli 2018	3 orang	-
12. Kabupaten Maybrat	24 Juli 2018	3 orang	-
13. Kabupaten Fakfak	24 Juli 2018	3 orang	-

Sumber : Diolah dari Pengumuman KPU No. 103/PP.06-

PU/05/KPU/I/2018 dan No. 185/PP.06-PU/05/KPU/II/2018 serta

<http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/InfoOTDA/Daftar%20Daerah%20yang%20Melakukan%20Pilkada%20Serentak%20Tahun%202018.pdf> ;

20. Bahwa berdasar tabel di atas, akan terjadi perubahan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) daerah kabupaten/kota yang semula berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang pada daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak nasional bertahap tahun 2018. Pengurangan tersebut ada yang terjadi beberapa hari sebelum pencoblosan, pada saat hari pencoblosan, setelah pencoblosan, dan juga pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam hal terjadinya sengketa hasil Pilkada. Realitas demikian dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang akan mengalami kendala, padahal disisi lain harus menjalankan tahapan pemilu yang menjadi tugas pokoknya. Adanya kebijakan penambahan staf yang diperbantukan untuk KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini, tentunya bukan sebagai solusi yang tepat, karena staf sebagai pendukung berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas anggota KPU Kabupaten/Kota. Bahkan jika hanya mengandalkan tambahan staf justru menurut para Pemohon akan berimplikasi kepada kemandirian KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Akan lebih bijak dan bermanfaat bilamana komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Konstitusi

ditentukan secara limitatif menjadi 5 (lima) orang sebagaimana pada daerah-daerah lain maupun seperti pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 maupun Pilkada serentak nasional bertahap;

21. Bahwa dalam hal sudah ditetapkan dan dilantiknya anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang oleh KPU berdasarkan proses rekrutmen oleh tim seleksi menurut para Pemohon bukanlah berarti pintu untuk menambah jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi 5 (lima) orang anggota sudah tertutup. Menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan demokrasi di Indonesia dalam pemilu tahun 2019 agar norma Pasal 10 ayat (1) huruf b berikut Penjelasan dan Lampirannya dalam UU Pemilu agar berkesesuaian dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, kemandirian penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta prinsip keadilan bagi semua penyelenggara pemilu sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai "**sebanyak 5 (lima) orang**";
22. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, VI, VII, dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "*3 (tiga) atau 5 (lima) orang*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*5 (lima) orang*";

Pembatasan Kepada Anggota KPU yang menjadi Pegiat Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk Mengundurkan Diri Meskipun Tidak Terafiliasi dengan Parpol

23. Bahwa jaminan berserikat dan berkumpul merupakan hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan berserikat dan

berkumpul telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Menurut para Pemohon, hak dasar tersebut adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya. Pembatasan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat melalui instrumen organisasi kemasyarakatan hanya karena menduduki jabatan tertentu adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku universal;

24. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menyatakan: *“bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”*. Menurut Para Pemohon, rumusan norma tersebut sama sekali tidak memberikan jaminan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Rumusan norma *a quo* justru mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang **berbadan hukum** dan **tidak berbadan hukum** juga mencederai dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;

25. Bahwa pembentuk UU Pemilu menentukan kewajiban bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan memberi stigma buruk terhadap organisasi kemasyarakatan—baik yang **berbadan hukum** maupun **tidak berbadan hukum**—yang seolah-olah organisasi kemasyarakatan sebagai pengganggu independensi dan

imparasialitas pelaksanaan tugas anggota KPU. Pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan oleh suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak berkaitan dengan hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable-rights*). Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, menurut para Pemohon tidak dapat dijadikan acuan persyaratan untuk merekrut calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, maka sepatutnya Mahkamah perlu membatalkan rumusan norma tersebut dan menafsirkannya, agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

26. Bahwa prinsip independensi dan imparasialitas penyelenggara pemilu tidak terletak pada keterlibatan penyelenggara dalam suatu ormas, melainkan pada komitmen penyelenggara pemilu terhadap **sumpah jabatan** dan **kode etik**. Siapapun penyelenggara pemilu, baik yang menjadi pengurus ormas maupun tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan bilamana tidak memegang teguh sumpah jabatan dan kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sudah pasti tidak independen dan imparasial. Menurut Pemohon tujuan dan fungsi ormas dalam negara demokrasi sejatinya bukan hanya sebagai perwujudan dari hak asasi manusia semata, tetapi juga organisasi sosial kemasyarakatan menjadi salah satu pilar penting dalam sebuah negara demokrasi;

27. Bahwa menurut Pemohon pelarangan untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu agar penyelenggara Pemilu terfokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* harus dimaknai penyelenggara yang terpilih untuk mundur dari kepengurusan harian (eksekutif) organisasi kemasyarakatan. Mundurnya penyelenggara pemilu dari organisasi kemasyarakatan agar semata-mata pikiran dan waktunya tidak terbagi-bagi. Namun dalam struktur kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan tidak hanya terdiri dari kepengurusan harian, tetapi ada juga struktur penasihat, pengawas, atau sebutan lainnya yang kinerjanya tidak penuh waktu (*full time*) seperti pengurus harian. Oleh karena itu,

menurut Pemohon norma *a quo* harus dimaknai "***mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan***". Dengan rumusan yang demikian, agar norma *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;

28. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon III dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rapat Pleno Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang Anggotanya Berjumlah 3 (tiga) orang potensial pasti mengalami "deadlock", karena Syarat Sahnya Pengambilan Keputusan Pleno KPU Kabupaten/Kota bersifat kumulatif, yakni harus "dihadiri" dan "disetujui" oleh ke-3 Anggota KPU

29. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menimbulkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian hukum, oleh karena hal itu akan berimplikasi terhadap penentuan syarat sahnya Keputusan Pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang Komisioner harus disetujui oleh seluruh anggota KPU. Padahal, menjadi sebuah keniscayaan dalam pleno pengambilan keputusan salah satu anggota KPU tidak dapat hadir dan/atau tidak sependapat dengan anggota KPU lainnya, hal mana perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu wujud dinamika dalam berdemokrasi;

30. Bahwa syarat penyelenggaraan pleno dan pengambilan keputusan yang mutlak harus 100% hadir dan setuju tersebut dapat menggagalkan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 yang diamanatkan UUD 1945, oleh karena untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya 3 (tiga) orang, rapat pleno sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan dari

hadir dan disetujui oleh 100% seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;

31. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan syarat pleno antara KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang dan disetujui sekurangnya 3 (tiga) orang;
32. Bahwa dalam Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, menurut para Pemohon, keabsahan pada Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota tidak ditentukan sebagaimana rumusan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu. Menurut para Pemohon, keabsahan rapat pleno dalam pengambilan sebuah keputusan merujuk **pada prinsip suara terbanyak** yang selama ini dianut dalam Demokrasi Pancasila, sehingga jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b UU Pemilu, tidak lagi dapat menempuh pengambilan keputusan dengan mekanisme suara terbanyak, sebab rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh **seluruh** anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
33. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian merupakan rumusan yang dipastikan akan **menyulitkan** anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut. Sebab Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
34. Bahwa syarat pengambilan keputusan 100% hadir dan setuju sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan asas-asas kepemiluan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maupun juga asas-asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang baik;

35. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, III, VI, VII, dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengurangan SDM Jumlah Anggota PPK/PPD Menjadi 3 (tiga) orang dan Syarat menjadi Anggota PPK/PPD harus berasal dari Tokoh Masyarakat

36. Bahwa menurut Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*", namun secara implementatif untuk tingkat Kecamatan ke bawah dilakukan oleh penyelenggara yang bersifat *ad hoc* yang berbentuk dalam suatu kepanitiaan. Kendati bersifat *ad hoc*, tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tetap mengacu pada asas-asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang telah ditentukan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

37. Bahwa keanggotaan PPK sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan pada pemilu tahun 2014 maupun dengan pilkada serentak nasional bertahap berjumlah 5 (lima) orang [vide Pasal 41 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu, *juncto* Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota]. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, pada Pemilu Tahun 2019 yang dilakukan secara serentak yang dikenal dengan istilah "pemilu 5 (lima) kotak", keanggotaan PPK berjumlah 3 (tiga) orang. Tegasnya komposisi keanggotaan PPK mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal di sisi lain dengan adanya perubahan sistem pemilu yang dilakukan secara serentak akan menambah beban yang dapat menguras energi dan pikiran penyelenggara, baik pada saat tahapan persiapan

Pemilu, pelaksanaan pemilu maupun juga pasca penetapan hasil Pemilu;

38. Bahwa merujuk tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Pemilu terdapat perubahan yang mendasar berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Dimana rekapitulasi pada tingkat PPK tidak berdasarkan lagi dari hasil rekapitulasi pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), tetapi berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) (vide Pasal 382 s.d. Pasal 390 UU Pemilu, *juncto* Pasal 393 s.d. Pasal 397 UU Pemilu). Tegasnya, PPS sebagai unsur penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan pada sistem rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2019 tidak lagi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan seperti pada Pemilu Tahun 2014. Tugas PPS hanya (i) mengumpulkan dan menyampaikan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS kepada PPK (vide Pasal 56 huruf f dan huruf g UU Pemilu), (ii) PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum (vide Pasal 391 UU Pemilu), dan (iii) PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dari KPPS untuk diteruskan ke PPK (vide Pasal 392 UU Pemilu);
39. Bahwa terdapat fakta pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Bogor pada pemilu tahun 2014 yang lalu dengan jumlah peserta pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai politik terjadi permasalahan yang cukup krusial, yaitu berkaitan dengan rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Cibinong dan Gunung Putri yang memakan waktu selama 7-8 hari dari yang seharusnya sesuai jadwal selama 5 (lima) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012. Penyebab tidak tepatnya waktu rekapitulasi disebabkan jumlah TPS pada 2 (dua) kecamatan di atas berjumlah sebanyak 1.069 TPS dari total TPS se-Kaupaten Bogor sebanyak 8.891 TPS (**bukti P-11**). Padahal sistem pemilu saat itu dikenal

dengan istilah “pemilu 4 (empat) kotak” dengan peserta pemilu sebanyak 12 (dua belas) partai politik serta jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang masih mengalami keterlambatan waktu dalam rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu. Lalu bagaimana dengan perubahan sistem Pemilu yang dikenal dengan istilah “pemilu 5 (lima) kotak” dengan peserta Pemilu bertambah menjadi 16 (enam belas) partai politik serta jumlah anggota PPK yang berkurang menjadi 3 (tiga) orang?. Belum lagi berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang menentukan, bahwa jumlah pemilih per TPS sebanyak 300 (tiga ratus) orang pemilih yang berimplikasi bertambahnya jumlah TPS menjadi sekitar 800.000-an (delapan ratus ribu-an) yang akan menjadi basis rekapitulasi oleh PPK (<https://nasional.sindonews.com/read/1235166/12/kpu-tetapkan-pemilih-300-orang-di-tiap-tps-1504070517>). Hal tersebut nampak berbeda dengan Pemilu Tahun 2014, dimana jumlah pemilih setiap TPS sebanyak 500 (lima ratus) orang dengan jumlah TPS di seluruh Indonesia berjumlah sebanyak 478.685 TPS, sedangkan jumlah penyelenggara tingkat desa/kelurahan sebanyak 81.142 PPS yang juga menjadi basis rekapitulasi tingkat PPK. (<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/10/13380831/Rekapitulasi.Suara.KPU.Jangan.Terpengaruh.Hitung.Cepat.Pilpres>);

40. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, ke depan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 sangat potensial terhambat. Hal itu disebabkan karena beban bertambah, namun pada sisi lain jumlah anggota PPK yang semula berjumlah 5 (lima) kini menjadi 3 (tiga) orang. Belum lagi pada pelaksanaan Pemilu pada geografis yang sulit terjangkau dan minim fasilitas—seperti di wilayah Indonesia Timur—tentunya dapat mengancam ketepatan waktu dalam tahapan Pemilu, khususnya pada saat distribusi logistik dan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu. Oleh karena itu, beban tugas yang diemban oleh PPK dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k UU Pemilu sangat tidak berdasar dan potensial dapat mengancam tidak terlaksananya asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya **asas jujur dan adil**;

41. Bahwa menurut para Pemohon persoalan pengurangan jumlah keanggotaan PPK dalam pembahasan Rancangan UU Pemilu bukan sebagai isu yang krusial diperdebatkan di DPR bersama Pemerintah, bahkan wacana pengurangan itu juga sama sekali tidak pernah mengemuka ke publik. Karena itu, nampaknya pembuat undang-undang dengan mereduksi jumlah keanggotaan PPK mengalami inkonsistensi dengan tujuan politik hukum UU Pemilu sebagaimana tergambar pada paragraf terakhir Penjelasan Umum UU Pemilu yang menyatakan, bahwa kelembagaan yang melaksanakan pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP kedudukannya diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu lancar, sistematis, dan demokratis;
42. Bahwa dengan komposisi keanggotaan PPK yang berjumlah 3 (tiga) orang jika dikaitkan dimana dalam perjalanannya terdapat 1 (satu) orang saja anggota PPK yang berhenti dan diberhentikan, maka menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas PPK dengan 2 (dua) orang anggota. Hal itu disebabkan tidak dikenalnya mekanisme pergantian antarwaktu dalam hal terjadinya kekosongan pemangku jabatan pada level PPK yang berbeda dibandingkan dengan adanya kekosongan pemangku jabatan pada KPU di semua level dapat digantikan dengan mekanisme pergantian antarwaktu. Karena itu rumusan jumlah komposisi keanggotaan PPK sebanyak 3 (tiga) orang lebih besar aspek *mudhadarat*-nya ketimbang aspek manfaat untuk melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan komposisi jumlah keanggotaan PPK dari 5 (lima) orang pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 maupun pilkada serentak nasional bertahap;
43. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, bahwa jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang dengan penambahan tugas dan perubahan sistem pemilu tentunya dengan jumlah anggota PPK yang berkurang akan sangat sulit mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (vide Pasal 3 huruf h, i, j, dan k UU Pemilu). Bahkan disamping itu, dengan berkurangnya jumlah

keanggotaan PPK berakibat berkurangnya ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui pelaksanaan Pemilu seperti sebelum-sebelumnya. Tegasnya, norma tersebut juga bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

44. Bahwa kendati KPU telah menetapkan keanggotaan PPK seluruh Indonesia pada bulan Maret 2018, namun menurut para Pemohon bukanlah berarti pintu untuk menambah jumlah anggota PPK menjadi 5 (lima) orang anggota sudah tertutup;

45. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut para Pemohon, khususnya Pemohon I, II, VI, VII, dan VIII, agar kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dapat membuka ruang bagi kemaslahatan dan masa depan demokrasi di Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 agar norma Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu agar berkesesuaian dengan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, kemandirian penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 serta prinsip keadilan bagi semua penyelenggara Pemilu sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai "**sebanyak 5 (lima) orang**". Bilamana dikaitkan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018, bahwa tugas yang berkaitan dengan tugas PPK dalam tahapan Pemilu yang paling dekat adalah verifikasi faktual dan syarat dukungan bagi bakal calon anggota DPD yang berlangsung pada tanggal 30 Mei s.d. 19 Juni 2018. Artinya, bahwa proses pengisian keanggotaan PPK menjadi 5 (lima) orang anggota PPK masih memungkinkan waktunya demi mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien (vide Pasal 3 huruf h, i, j, dan k UU Pemilu);

Batasan Syarat Usia Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS Dibedakan dengan Syarat Usia Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS

46. Bahwa penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas nama rakyat. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi untuk memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk turut serta menjadi panitia penyelenggara Pemilu. Namun dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, sepanjang frasa "**berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS**" telah mereduksi hak warga negara yang berumur 17 tahun sampai dengan 24 tahun untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu *in casu* anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Padahal warga negara yang berumur 17 sampai 24 tahun menurut para Pemohon telah memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan pemilihan;
47. Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berjumlah masing-masing 1 (satu) orang dengan masa tugas yang pendek dan secara kelembagaan bersifat *ad hoc*. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Kecamatan adalah batas usia yang cukup tinggi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, yaitu minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun, karena tidak semua orang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun bersedia menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dengan alasan sebagaimana tersebut di atas. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, setidaknya Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS adalah orang-orang yang telah memiliki hak pilih yaitu paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun;

48. Bahwa batas usia untuk menjadi penyelenggara pemilu untuk yang bersifat tetap mulai dari KPU Pusat sampai dengan KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Pusat sampai dengan Bawaslu Kabupaten/Kota batasannya sama. Sedangkan perbedaan nampak jelas dalam penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc* mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan satuan penyelenggara Pemilu terbawah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

**Persamaan dan Perbedaan Syarat Usia
Penyelenggara Pemilu**

KPU		Bawaslu	
KPU Pusat	40 tahun	Bawaslu Pusat	40 tahun
KPU Provinsi	35 tahun	Bawaslu Provinsi	35 tahun
KPU Kab/Kota	30 tahun	Bawaslu Kabupaten/Kota	30 tahun
PPK	17 tahun	Panwaslucam	25 tahun
PPS	17 tahun	Panwaslu Kel/Desa	25 tahun
KPPS	17 tahun	Pengawas TPS	25 tahun

Dasar hukum: Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Pemilu, Pasal 72 huruf b UU Pemilu, dan Pasal 117 ayat (1) UU Pemilu.

49. Bahwa dengan syarat usia yang secara limitatif cukup tinggi pada penentuan syarat pengawas Pemilu tingkat desa/kelurahan sampai dengan TPS yang berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sangat potensial tidak terpenuhi, khususnya pada daerah-daerah terpencil yang sumber daya manusianya belum merata. Jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan terjadinya masalah yang dapat mengganggu jalannya Pemilu. Di samping itu, perbedaan usia antara penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc* sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara pemilu *ad hoc* dan bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
50. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian mengalami *contra dictio in terminis* dengan Pasal 72 huruf b UU Pemilu yang mensyarat usia untuk menjadi anggota PPK,

PPS, KPPS paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Padahal secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tingkatan yang sederajat. Padahal ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membeda-bedakan status, agama, ras, atau kelompok politik. Makna kedudukan hukum yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga bermakna bahwa perbuatan diskriminatif adalah hal yang dilarang dan tidak diperkenankan dalam negara yang berdasarkan demokrasi demokrasi dan juga negara hukum. Oleh karena itu, segala tindakan, perbuatan, maupun ketentuan perundang-undangan tidak boleh ada yang mengandung nilai diskriminatif dengan mengatasnamakan apapun;

51. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menentukan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. Pasal 117 ayat (1) huruf m, menyatakan bahwa, "*Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah... m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dst...*";
52. Bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara kelembagaan bersifat *ad hoc* dengan masa tugas yang pendek. Berdasarkan alasan tersebut, beban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu, sehingga yang bersangkutan harus melepaskan pekerjaan sebelumnya (pengajar atau pendamping desa), oleh karena itu untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

53. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS* “**tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu**“. Ketentuan norma tersebut menurut para Pemohon merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara yang harus dijaga. Ketentuan tersebut juga sangat terlihat adanya diskriminasi yang di dalamnya dengan mengatasmakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pada sisi lain keikutsertaan warga negara dalam penyelenggara pemilu yang merupakan bentuk untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] terhalang oleh ketentuan *a quo* yang membatasi karena adanya ikatan perkawinan. Kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu lingkungan kerja merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dari pembuat UU Pemilu. Terhadap hal itu Mahkamah dalam yurisprudensi Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang penghapusan larangan adanya tali perkawinan dalam satu perusahaan;
54. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sangat potensial untuk mereduksi bahkan menghalangi warga negara yang memiliki niat dan ketertarikan untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, *Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun Pengawas TPS*. Oleh karena itu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu dengan merujuk

yurisprudensi Mahkamah di atas harus dinyatakan bertentang dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai "**tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama**";

55. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V, VI, VII, dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 117 huruf b, huruf m dan huruf o UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Alasan Pengujian Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut:

56. Bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, diantaranya adalah prinsip jujur dan adil. Untuk membangun prinsip jujur dan adil dalam pemilu, maka diperlukan instrument-instrument yang mampu membangun dan menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat terlaksana dengan jujur dan adil. Penegakan hukum dalam membangun prinsip jujur dan adil diantaranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan perkara *pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran*. Mereka yang terbukti melanggar perlu ditindak dengan tegas berupa *sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sehingga merugikan masyarakat dan dilanggarnya prinsip jujur dan adil tersebut*;
52. Bahwa pada faktanya, penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara *pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran* tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas, sebab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, hanya dapat **direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat**

dikenai sanksi administratif. Hal ini tentu akan menciderai nilai keadilan dan kejujuran pemilu. Sebab, apa yang dilakukan oleh pelanggar yang sudah terbukti melakukan pelanggaran belum tentu mendapatkan hukuman yang setimpal, karena dengan produk '**rekomendasi**' tidak ada kepastian apakah pelanggar dihukum atau tidak;

53. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 461 UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dengan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus. Segala proses yang dilaksanakan Bawaslu untuk menangani pelanggaran tersebut selayaknya menghasilkan produk hukum "**putusan bukan rekomendasi**". Selain itu, hal ini juga berimplikasi pada substansi pengaturan dalam Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu dimana frasa "merekomendasikan" harus juga dimaknai Bawaslu mengeluarkan produk hukum berupa "**putusan bukan sebuah rekomendasi**";

54. Bahwa pelanggaran demi pelanggaran sangat potensial terjadi dalam proses pemilu kedepan. Apalagi pelanggaran administratif politik uang (*money politics*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan sangat dimungkinkan terjadi sehingga merusak kontestasi Pemilu. Oleh karena itu, perlu ada instrument yang tegas dan jelas dan hukuman yang setimpal agar kontestan pemilu tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, maka diperlukan produk Bawaslu berupa "**putusan**" agar dapat mencegah serta menanggulangi segala pelanggaran yang terjadi di konstestasi Pemilu, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;

55. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan frasa rekomendasi dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan;

Alasan Pengujian Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu sebagai berikut:

56. Bahwa Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama **12 (dua belas) hari** sejak diterimanya permohonan.*" Rumusan Pasal *a quo* tidak memiliki penjelasan lebih lanjut terhadap frasa "hari", sehingga sangat membuka peluang frasa tersebut memiliki makna yang multi tafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya ketidakpastian tersebut akan berdampak pada terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi tersebut, baik langsung atau tidak, akan berdampak pada turunnya kualitas penyelenggaraan pemilu;
57. Bahwa dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses. Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa. Ketika mediasi/musyawarah tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, penyelesaian dilakukan melalui proses adjudikasi. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelesaian sengketa proses khususnya pendekatan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diperlukan pendalaman materi dan substansi permohonan, oleh karenanya dengan frasa "hari" dalam pasal dimaksud dimaknai sebagai **hari kerja, bukan hari kalender**;
58. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan frasa hari dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai hari kerja.

Alasan Pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagai berikut:

59. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri“. Selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian KPU dan Bawaslu memiliki sifat yang sama, yaitu nasional, tetap dan mandiri. Dari 3 (tiga) sifat tersebut yang berkaitan dengan permohonan ini adalah sifat “tetap“. Menurut para Pemohon, sifat “tetap“ Bawaslu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara;
60. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: *“Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:*
- a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*
 - b. ***Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.”***
61. Bahwa rumusan dalam Pasal tersebut cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain. Padahal menurut para Pemohon, ***Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki*** sifat “tetap“, yaitu Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap

dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap;

62. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi para Pemohon, khususnya Pemohon IV, V dan VIII, untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menyatakan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap;

Atas dasar uraian argumentasi permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Pemilu terhadap UUD 1945 tersebut diatas disertai dengan alat bukti yang cukup, maka beralasan menurut hukum bagi para Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara aquo, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum dilaksanakannya tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bagi calon anggota DPD dalam kegiatannya melibatkan komponen PPK yang akan dimulai pada tanggal 30 Mei-19 Juni 2018 dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum ditetapkannya anggota KPU Kabupaten/Kota tahap pertama dengan masa jabatan tanggal 24 Juni 2018, dan/atau setidaknya-tidaknya sebelum tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 4-10 Agustus 2018.

E. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 10 ayat (1) huruf c** beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “**3 (tiga) atau 5 (lima) orang**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”**;
3. Menyatakan **Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan **Pasal 52 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “**3 (tiga) orang**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”**;
5. Menyatakan **Pasal 117 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “**30 (tiga puluh) tahun**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “25 (dua puluh lima) tahun”**, dan frasa “**25 (dua puluh lima) tahun**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “17 (tujuh belas) tahun”**;
6. Menyatakan **Pasal 286 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “**Rekomendasi**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** sebagai “**Putusan**”;

7. Menyatakan **Pasal 468 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “**hari**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** sebagai “**hari kerja**”;

8. Menyatakan **Pasal 557 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota **tidak dimaknai sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Aceh yang bersifat tetap**;

9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 30 April 2018, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Anggota KPU Kabupaten Bogor Pemohon I;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Anggota KPU Kabupaten Karawang Pemohon II;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon III;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Pemohon IV;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Pemohon V;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Calon Anggota KPU Jakarta Barat Pemohon VI;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Calon Anggota KPU Jakarta Timur Pemohon VII;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keputusan Kepangkatan Akademik Pemohon VIII;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah TPS Per Desa/Kel Pemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Bogor;

Selain itu, paraPemohon dalam persidangan tanggal 10 Juli 2018 mengajukan satu orang ahli yakni **Titi Anggraini** yang menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah/janji dan dilengkapi keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 2 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah

satu instrumen untuk mengartikulasikan asas kedaulatan rakyat dimaksud adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana sirkulasi elit untuk mengisi kursi Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal itu sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Karena pemilu merupakan refleksi kedaulatan rakyat maka UUD 145 secara jelas mengatur bahwa harus ada jaminan atas kemurnian suara rakyat yang diberikan dalam Pemilu dengan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali [vide Pasal 22E ayat (1)].

Pemilu yang LUBER, jujur, dan adil menurut Konstitusi kita lagi-lagi ditegaskan, tidak akan terwujud apabila tidak diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana pengaturan yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Dalam praktiknya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya.

Untuk mengatur lebih lanjut tata kelola dan teknis penyelenggaraan Pemilu, pembuat Undang-Undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak atau bersamaan. Pemilu serentak ini akan diselenggarakan pertama kali pada tahun 2019 sesuai dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) .

Selanjutnya UU Pemilu sebagai perangkat pengaturan yang dibuat untuk melaksanakan Perintah Konstitusi, dalam Pasal 4 UU *a quo* menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sistem Pemilu serentak dimana pemilih untuk pertama kali akan memilih 5 (lima) posisi sekaligus memerlukan pengaturan dan juga profesionalisme penyelenggaraan Pemilu yang sama sekali tidak boleh mengabaikan terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas serta dengan kepastian hukum bagi dalam pelaksanaannya. Kemurnian suara pemilih harus dijaga oleh Penyelenggara Pemilu sehingga tidak ada distorsi apapun dalam pelaksanaan konversi suara menjadi kursi dalam setiap implementasi tahapan pemilu oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”**

Berdasarkan, berbagai pertimbangan di atas berikut disampaikan pandangan ahli terkait dengan pengujian pasal per pasal dalam UU *a quo*.

1. **Pasal 52 ayat (1)**

Pasal 52 ayat (1) UU *a quo* mengatur bahwa **“Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.”**

Pemilu 2019 adalah Ppemilu yang meletakkan beban berlipat bagi penyelenggara pemilu. Penghitungan suara di TPS akan dilanjutkan dengan proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional.

Anggota PPK sayangnya, alih-alih diperkuat akibat beban yang berlipat dimana apabila sebelumnya pada Pemilu 2014 rekapitulasi suara setelah

selesai di TPS dilakukan di tingkat kelurahan/desa oleh PPS, maka untuk Pemilu 2019 langsung melompat ke tingkat kecamatan oleh PPK.

Pembuat UU sama sekali mengabaikan beban besar yang akan ditanggung PPK akibat pergerakan rekapitulasi yang langsung ke tingkat Kecamatan. Kebijakan Pembuat UU ini tidak logis dan tidak menghitung potensi masalah yang akan timbul di lapangan terkait dengan ancaman pada pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Ahli menyebut tidak logis, sebab sebagai pembanding Pemilu 2009 dimana pemilu diselenggarakan untuk memilih “hanya” 4 posisi (Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), Anggota PPK di tingkat Kecamatan terdiri dari 5 orang. Pada saat itu rekapitulasi juga dilakukan di tingkat Kecamatan setelah selesai penghitungan di tingkat TPS.

Pengaturan yang tidak logis dalam konteks teknis dan beban kerja yang akan ditanggung anggota PPK bisa mengancam kualitas pemilu kita akibat pelaksana pemilu yang tidak mampu bekerja secara profesional, akuntabel, dan efektif karena besarnya beban dan tanggung jawab yang mereka harus tunaikan bila dibandingkan dengan daya dukung sumber daya manusia yang diberi kewenangan oleh UU.

Sebagai institusi yang mandiri dan bertindak sebagai regulator pemilu sudah semestinya KPU diberi kewenangan untuk menentukan jumlah anggota PPK yang akan bekerja menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan. Undang-Undang bisa saja mengatur jumlah minimal yang menjadi standar kerja minimum bahwa proses rekapitulasi di TPS bisa berjalan dengan jujur, adil, dan profesional sesuai prinsip penyelenggara pemilu dalam bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu.

Selain itu pengaturan pasal *a quo* menunjukkan inkonsistensi dan berakibat ketidakpastian hukum, sebab untuk penyelenggaraan pilkada misalnya, untuk melakukan rekapitulasi satu atau dua jenis surat suara (dalam hal pilkada serentak), UU 1/2015 mengatur bahwa jumlah anggota PPK adalah sebanyak 5 (lima) orang. Ini menambah semakin tidak logisnya pengaturan jumlah anggota dalam UU Pemilu.

2. Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu

Pasal 117 ayat (1) huruf b UU *a quo* mengatur bahwa “**Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Pengawas TPS.**”

Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang berakibat terjadinya standar ganda karena membedakan persyaratan pelaksana Pemilu lapangan (PPK, PPS, KPPS) dengan anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Seolah-olah usia yang lebih tinggi menggambarkan relasi kuasa yang tidak setara dan menunjukkan superioritas pengawas Pemilu dibandingkan pelaksana Pemilu di tingkat PPK, PPS, dan KPPS.

Ini tidak pula sejalan dengan Putusan Mahkamah sebelumnya yang menyebut bahwa KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu. Dan juga tidak konsisten dengan pengaturan UU *a quo* yang tidak membuat perbedaan persyaratan usia untuk anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. **Seharusnya syarat usia anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS adalah sama dengan syarat usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS.**

3. Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu

Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa “**Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.**”

Rekomendasi adalah bahasa yang sangat fleksibel. Bisa membuka ruang tafsir berbeda di antara para pihak. Bisa saja dimaknai karena sekedar “rekomendasi” maka bersifat tidak mengikat, sehingga tindak lanjutnya bergantung pada yang menerima rekomendasi. Kalau rekomendasi Bawaslu ditafsirkan demikian maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat upaya mewujudkan keadilan Pemilu bagi para pihak menjadi terhambat.

Karena kewenangan Bawaslu itu dilaksanakan dengan menerima, mengkaji, dan memutus maka sudah semestinya produk hukum yang dihasilkan **berbentuk Putusan dan bukannya Rekomendasi.**

4. Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu

Pasal 468 ayat (2) UU *a quo* mengatur bahwa “**Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.**”

Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu dan jajaran yang berwenang melakukan serangkaian proses mulai dari pengkajian, mediasi/musyawarah, dan adjudikasi. Sebuah rangkaian proses yang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa demi memastikan keadilan penyelesaian sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan Pemilu bisa terwujud dengan baik.

Namun pemberlakuan hari tanpa kejelasan apakah hari kerja atau hari kalender bisa membuat ketidakpastian hukum yang berakibat terganggunya upaya mewujudkan keadilan Pemilu oleh Bawaslu beserta jajarannya. Selain pengaturan hari yang tidak jelas itu tidak pula konsisten dengan pasal-pasal lain yang menyebut hari sebagai hari kerja. Misalnya saja Pasal 471 UU *a quo* yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu melalui PTUN.

5. Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu

Pasal 557 ayat (1) UU *a quo* memuat ketentuan bahwa “**Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.**”

Penggunaan frasa di atas bisa berakibat penafsiran yang berbeda atas status dan keberadaan dua institusi ini. Mengingat terminologi yang digunakan juga berbeda. Sehingga demi jaminan kepastian hukum maka sudah semestinya ada ketegasan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang sifat dan kedudukannya sama dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yaitu sebagai institusi pengawas yang bersifat tetap.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pengujian materiil Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang berbunyi:

- (1) Jumlah anggota:
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang”

Pasal 21 ayat (1) huruf k, yang berbunyi:

- (2) Syarat Untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan”.

Pasal 44, yang berbunyi:

- (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
a. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

- b. jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

- a. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 52 ayat (1), yang berbunyi:

“Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini”

Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, yang berbunyi:

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:

- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 286 ayat (2), yang berbunyi:

“Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU”

Pasal 468 ayat (2), yang berbunyi:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”

Pasal 557 ayat (1) huruf b, yang berbunyi:

“Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. ...
- b. “Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu

terhadap

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Adapun dalil-dalil para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian di atas, penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat dibandingkan dengan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, yang tentunya berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien (vide Pasal 3 UU Pemilu) (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 18 angka 18);
2. Bahwa pembentuk UU Pemilu menentukan kewajiban bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan memberi stigma buruk

terhadap organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang seolah olah organisasi kemasyarakatan sebagai pengganggu independensi dan imparialitas pelaksanaan tugas anggota KPU. Pembatasan hak dan kebebasan yang ditetapkan oleh suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak berkaitan dengan hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*). Dengan demikian, Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, menurut para Pemohon tidak dapat dijadikan acuan persyaratan untuk merekrut calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, maka sepatutnya Mahkamah perlu membatalkan rumusan norma tersebut dan menafsirkannya, agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 23 angka 25);

3. Bahwa pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/kota menjadi 3 (tiga) tiga atau 5 (lima) orang menimbulkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian hukum, oleh karena hal itu akan berimplikasi terhadap penentuan syarat sahnya keputusan pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang komisioner harus disetujui oleh seluruh anggota KPU. Padahal menjadi sebuah keniscayaan dalam pleno pengambilan keputusan salah satu anggota KPU tidak dapat hadir dan/atau tidak sependapat dengan anggota KPU Lainnya. Hal mana perbedaan pendapat tersebut merupakan suatu wujud dinamika dalam berdemokrasi (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 24-25 angka 29);
4. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian merupakan rumusan yang dipastikan akan menyulitkan anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut. Sebab Pasal 44 ayat (2) huruf b, menyatakan bahwa keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 25 angka 33);
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, ke depan pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 sangat potensial terhambat. Hal itu disebabkan karena beban bertambah, namun pada sisi lain jumlah anggota PPK yang semula

berjumlah 5 (lima) kini menjadi 3 (tiga) orang. Belum lagi pada pelaksanaan pemilu pada geografis yang sulit terjangkau dan minim fasilitas seperti di wilayah Indonesia Timur tentunya dapat mengancam ketepatan waktu dalam tahapan pemilu, khususnya pada saat distribusi logistic dan rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu. Oleh karena itu, beban tugas yang diemban oleh PPK dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf k UU Pemilu sangat tidak berdasar dan potensial dapat mengancam tidak terlaksananya asas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya asas jujur dan adil (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 25 angka 33);

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan atas nama rakyat. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi untuk memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk turut serta menjadi panitia penyelenggara Pemilu. Namun dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, sepanjang frasa “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Pengawas TPS” telah mereduksi hak warga negara yang berumur 17 tahun sampai dengan 24 Tahun untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu *in cassu* anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Padahal warga negara yang berumur 17 sampai dengan 24 tahun menurut para Pemohon telah memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan kepemiluan.” (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 29-30 angka 46”);

7. Bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS merupakan ujung tombak Pengawas Pemilu yang melaksanakan tugas pengawasan secara langsung di lapangan. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS secara kelembagaan bersifat *ad hoc* dengan masa tugas yang pendek. Berdasarkan alasan tersebut, beban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu, sehingga yang bersangkutan harus melepaskan pekerjaan sebelumnya

(pengajar atau pendamping desa), oleh karena itu untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 31-32 angka 52).”;

8. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf O UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS “tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame Penyelenggara Pemilu”. Ketentuan norma tersebut menurut para Pemohon merepukan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara yang harus dijaga. Ketentuan tersebut juga sangat terlihat adanya diskriminasi di dalamnya dengan mengatasnamakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pada sisi lain keikutsertakan warga negara dalam penyelenggara pemilu yang merupakan bentuk untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] terhalang oleh ketentuan *a quo* yang membatasi karena adanya ikatan perkawinan. Kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu lingkungan kerja merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dari pembuat UU Pemilu. Terhadap hal itu Mahkamah dalam yurisprudensi putusan Nomor 13/Puu-XV/2017 tentang penghapusan larangan adanya tali perkawinan dalam satu perusahaan. (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 32 angka 53);

9. Bahwa pada faktanya, penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrument hukum yang tegas dan jelas, sebab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu, hanya dapat direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenai sanksi administrative. Hal ini tentu akan menciderai nilai keadilan dan kejujuran pemilu. Sebab, apa yang dilakukan oleh pelanggar yang sudah terbukti melakukan pelanggaran belum tentu mendapatkan hukuman yang setimpal, karena

dengan produk “rekomendasi” tidak ada kepastian apakah pelanggar dihukum atau tidak (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 33 angka 52);

10. Bahwa Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menyatakan: “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan*” Rumusan pasal *a quo* tidak memiliki penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “hari”, sehingga sangat membuka peluang frasa tersebut memiliki makna yang multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya ketidakpastian tersebut akan berdampak pada terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Terganggunya proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi tersebut, baik langsung atau tidak, akan berdampak pada turunnya kualitas penyelenggara Pemilu (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 34 angka 56); dan

11. Bahwa rumusan dalam pasal tersebut cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain. Padahal menurut para Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat “tetap”, yaitu Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap. (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon halaman 35 angka 61).

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi

yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

3. Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Para Pemohon diatas, Pemerintah berpendapat:
 - a. Secara prinsipil, Undang-Undang ini diperlukan sebagai dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk Undang-Undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil UU *a quo* tidak dapat diajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.
 - b. Ketepatan tindakan pembuat Undang-Undang kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah;”

- c. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasan, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf O, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b UU *a quo*, merupakan pengaturan yang sifatnya *open legal policy*
- d. Putusan Mahkamah terkait *open legal policy* dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang.
- e. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

- f. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi UU yang dinilai bersifat *Open Legal Policy*, yaitu:
 - i. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - ii. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
- g. Oleh karena itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasan, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b UU *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- h. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang merupakan batu uji terhadap pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU *a quo* sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang seperti yang dikehendaki oleh Para Pemohon, dengan demikian jelas bahwa pengaturan mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota adalah pengaturan yang bersifat *open legal policy*. Dan jikapun jumlah tersebut akan diubah di masa mendatang menjadi 5 (lima) orang, maka perubahan hal tersebut dilakukan

melalui revisi peraturan perundang-undangan (*legislative review*) dan bukan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

- i. Bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya 3 (tiga) orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu, maka sebaiknya Para Pemohon memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma. Dengan demikian mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c UU *a quo* menyangkut mengenai implementasi norma yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma *a quo* akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu, dan bukan mengenai kesalahan atau pertentangan norma dengan UUD 1945, maka Pemerintah berpendapat, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- j. Bahwa anggapan para Pemohon pembatasan dan larangan bagi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terpilih untuk mengundurkan diri dari kepengurusan ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU *a quo* telah mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, maka perlu Pemerintah sampaikan bahwa Pasal *a quo* sama sekali tidak mereduksi kebebasan berserikat dan berkumpul
- k. Pengaturan dalam pasal *a quo* diperlukan justru dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang berbunyi:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- I. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu, dimaksudkan agar independensi dari penyelenggara pemilu dapat terjaga yang mana hal tersebut dibutuhkan untuk dijadikan dasar dari suatu sikap netral (*impartial*) dan boleh membebaskan diri dari kungkungan *conflict of interest*. Independensi penyelenggara pemilu merupakan prasyarat bagi terwujudnya sikap netral dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Independensi penyelenggara Pemilu dirumuskan sebagai kebebasan dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar penyelenggara pemilu termasuk didalamnya pengaruh dari organisasi kemasyarakatan, baik sebagai intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, maupun berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik ataupun kepentingan organisasi kemasyarakatan tertentu. Sehingga adalah tepat pengaturan dalam pasal *a quo* yang mewajibkan pengunduran diri dari ormas dalam hal terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- m. Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia berdasarkan UUD NRI 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
- n. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. [vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007].
- o. Bahwa perbedaan batasan usia antara penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b UU *a quo* menurut para Pemohon sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara pemilu, serta ketentuan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) huruf o merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara yang harus dijaga, terhadap pandangan tersebut Pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan

warga negara Indonesia yang berstatus sama dengan Para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara para Pemohon dengan warga negara Indonesia di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai syarat pengunduran diri sebagai pengurus ormas, pengaturan mengenai perbedaan batasan usia antara penyelenggara Pemilu, serta ketentuan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dalam UU *a quo* adalah berlaku sama untuk semua warga Negara yang terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau penyelenggara Pemilu, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.

p. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”, dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan UU yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.

q. Bahwa perlu Pemerintah tegaskan kembali bahwa persyaratan yang berkenaan kedudukan seseorang menjadi penyelenggara pemilu menurut Pemerintah bukanlah suatu persoalan inkonstitusionalitas norma, mengingat pada pokoknya tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa setiap orang dapat mencalonkan diri sebagai penyeleggara pemilu tanpa persyaratan apa pun atau dengan kata lain setiap warga negara haruslah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilu. Dengan demikian persyaratan berkenaan dengan kedudukan sebagai penyelenggara pemilu adalah pembatasan yang merupakan pilihan pengaturan (*open legal policy*) dalam rangka menetapkan penyelenggara pemilu guna terlaksananya Pemilu untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945;

- r. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 557 ayat (1) huruf b UU *a quo* cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara pengawas pemilu di Aceh dengan pengawas Pemilu di daerah lain. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status pengawas Pemilu di Aceh dengan adanya persamaan kedudukan dan status pengawas pemilu di Aceh dengan pengawas pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap, terhadap dalil tersebut Pemerintah sampaikan, bahwa Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang mana ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- s. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- t. Bahwa dengan keistimewaan Aceh tersebut maka sudah sangat tepat jika pengaturan mengenai Aceh dalam segala segi kehidupan baik adat, budaya, sosial, dan politik harus mampu mengadopsi keistimewaan Aceh, serta memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang kuat. Dengan demikian pengaturan mengenai Aceh termasuk didalamnya pengaturan mengenai kedudukan pengawas pemilu di Aceh, dapat saja memiliki perbedaan dengan daerah-

daerah lain di Indonesia, tentunya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keistimewaan Aceh tersebut.

- u. Hal tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

5. Pemerintah berkeberatan jika petitum Pemohon dikabulkan karena:

- a. dengan menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasan, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengaturan penyelenggaraan Pemilu.
- b. dengan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat dijadikan pintu masuk (entry point) pihak-pihak tertentu untuk mengajukan keberatan-keberatan atau gugatan-gugatan terhadap hasil penyelenggaraan pemilihan umum.
- c. dapat mengganggu pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum secara keseluruhan.

6. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan

Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta lampiran dan penjelasan, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampirannya

(1) Jumlah anggota:

- a. ...;
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.

Penjelasan:

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 21 ayat (1) huruf k

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. ...;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. ...;

Pasal 44 ayat (1) huruf b

(1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

- a. ...;
- b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;

Pasal 44 ayat (2) huruf b

(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:

- a. ...;
- b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 52 ayat (1)

Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 117 ayat (1) huruf b

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah :

- a. ...;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS”;

Pasal 117 ayat (1) huruf m

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah :

- a. ...;
- m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. ...;

Pasal 117 ayat (1) huruf o

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah :

- a. ...;
- o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pasal 286 ayat (2)

Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

Pasal 468 ayat (2)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

Pasal 557 ayat (1) huruf b

(1) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas:

- a. ...; dan
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta Lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, serta Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu karena pasal-pasal *a quo* potensial akan menyulitkan kinerja Pemohon I dan Pemohon II dalam mengemban tugas dan amanah sebagai penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang didasarkan pada UU Pemilu yang dilaksanakan serentak akan membuat penyelenggara Pemilu termasuk Pemohon I dan Pemohon II kesulitan karena berkurangnya sumber daya pelaksana pemilihan umum. Hal tersebut juga tentu saja akan berdampak buruk pada penyelenggaraan Pemilu kedepannya, karena berkurangnya jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dari 5 (lima) orang menjadi minimal 3 (tiga) orang tentu saja akan sangat menghambat terwujudnya cita-cita penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas sebagai indikator demokratisasi di Indonesia.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II perihal kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Ketua Bidang Keanggotaan dan Perkaderan Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam, sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri dan tunduk di bawah hukum Republik Indonesia yang mengabdikan demi pemberdayaan umat dan rakyat Indonesia. Syarikat Islam yang faktanya telah berkiprah jauh sebelum Indonesia merdeka tentu saja secara kelembagaan sangat berkepentingan dengan terwujudnya demokratisasi di Indonesia. Begitupun dengan Pemohon III secara pribadi, sebagai warga negara yang saat ini mengemban amanah sebagai salah satu presidium di Syarikat Islam tentu saja memiliki hak konstitusional untuk mengabdikan dirinya mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia. Pemohon III merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu karena dirasakan sangat diskriminatif serta potensial akan menghilangkan hak

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon III perihal kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah berpendapat Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Pemohon IV dan Pemohon V merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu yang membatasi usia paling rendah 25 tahun bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, dikarenakan selain ketentuan tersebut tidak memiliki *rasio legis* yang jelas mengenai ketentuan minimal umur sebagai syarat kecakapan bertindak, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan yang lain batas minimal seseorang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap bertindak secara hukum adalah 17 (tujuh belas) tahun. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu telah melanggar hak konstitusional Pemohon IV dan Pemohon V untuk mendapatkan kepastian hukum serta potensial pasti mengacaukan standardisasi ketentuan hukum mengenai batas umur minimal kecakapan bertindak setiap warga negara Republik Indonesia.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon IV dan Pemohon V perihal kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah berpendapat Pemohon IV dan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

5. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII selaku warga negara Republik Indonesia yang berkepentingan untuk mengabdikan dirinya sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Pemohon VI dan Pemohon VII merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o UU Pemilu, karena pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang diskriminatif serta tidak memiliki *rasio legis* yang jelas,

berlakunya pasal-pasal tersebut juga memperkecil kesempatan bagi Pemohon VI dan Pemohon VII untuk mengabdikan diri demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Indonesia.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon VI dan Pemohon VII perihal kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah berpendapat Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

6. Bahwa Pemohon VIII yang merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang juga berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara, Pemohon sangat berkepentingan dengan lahirnya penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Hal tersebut mengingat Hukum Kepemiluan adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam lingkup Hukum Ketatanegaraan. Pemohon VIII merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 52 ayat (1), Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan Pemilu.

Bahwa setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon VIII perihal kerugian hak konstitusionalnya, Mahkamah berpendapat Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selanjutnya, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama ini KPU Kabupaten/Kota dengan anggota 5 (lima) orang (sebelum diundangkannya UU Pemilu) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah ditetapkan pembagian tugas masing-masing anggota dalam bentuk divisi. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 420/KPU/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016 terdapat lima divisi, antara lain, divisi umum, keuangan, dan logistik; divisi teknis; divisi perencanaan dan data; divisi hukum; serta divisi SDM dan Partisipasi masyarakat. Tegasnya jumlah lima divisi dibagi dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, maka setiap anggota KPU Kabupaten/Kota masing-masing memegang tanggung jawab satu divisi. Lain halnya jika jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sebagai akibat pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu, maka akan nampak ketidakadilan dalam pembagian tugas yang tidak merata antara KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan 5 (lima) orang. Bahwa pada posisi demikian, meskipun dalam berbagai hal kewenangan penetapan jumlah, termasuk jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, merupakan *open legal policy*, namun norma *a quo* justru telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Penetapan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak “3 (tiga) atau (5) lima orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran UU Pemilu berpotensi menambah beban kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat dibandingkan dengan anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah

- 5 (lima) orang, yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan Pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien;
2. Bahwa pelarangan untuk tidak menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu agar penyelenggara Pemilu terfokus dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* harus dimaknai penyelenggara yang terpilih untuk mundur dari kepengurusan harian (eksekutif) organisasi kemasyarakatan. Mundurnya penyelenggara Pemilu dari organisasi kemasyarakatan agar semata-mata pikiran dan waktunya tidak terbagi-bagi. Namun dalam struktur kepengurusan suatu organisasi kemasyarakatan tidak hanya terdiri dari kepengurusan harian, tetapi ada juga struktur penasihat, pengawas, atau sebutan lainnya yang kinerjanya tidak penuh waktu (*full time*) seperti pengurus harian. Oleh karena itu, menurut para Pemohon norma *a quo* harus dimaknai "*mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan*". Dengan rumusan yang demikian, agar norma *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948;
 3. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan syarat pleno antara KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang. Untuk KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 5 (lima) orang, pleno dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 3 (tiga) orang dan disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian merupakan rumusan yang dipastikan akan menyulitkan anggota KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil keputusan pada rapat pleno tersebut, karena Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, menyatakan bahwa Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal, jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang harus disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir. Syarat pengambilan keputusan 100% hadir

- dan setuju sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan asas-asas kepemiluan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maupun juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
4. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan komposisi keanggotaan PPK yang berjumlah 3 (tiga) orang, jika dikaitkan di mana dalam perjalanannya terdapat 1 (satu) orang saja anggota PPK yang berhenti dan diberhentikan, maka menimbulkan masalah dalam pelaksanaan tugas PPK dengan 2 (dua) orang anggota. Hal itu disebabkan tidak dikenalnya mekanisme pergantian antarwaktu dalam hal terjadinya kekosongan pemangku jabatan pada level PPK yang berbeda dibandingkan dengan adanya kekosongan pemangku jabatan pada KPU di semua level dapat digantikan dengan mekanisme pergantian antarwaktu. Jumlah anggota PPK yang berkurang menjadi 3 (tiga) orang dan dengan penambahan tugas serta perubahan sistem Pemilu tentunya akan sangat sulit mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Bahkan di samping itu, berakibat pula berkurangnya ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui pelaksanaan Pemilu seperti sebelum-sebelumnya. Tegasnya, norma tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 5. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang membatasi usia untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS paling rendah 25 tahun, sangat potensial tidak terpenuhi, khususnya pada daerah-daerah terpencil yang sumber daya manusianya belum merata, karena tidak semua orang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun bersedia menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, setidaknya Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS adalah orang-orang yang telah memiliki hak pilih yaitu paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun, karena warga negara yang berumur 17 sampai 24 tahun menurut para Pemohon telah memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menyelenggarakan kepemiluan. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian

mengalami *contradictio in terminis* dengan Pasal 72 huruf b UU Pemilu yang mensyaratkan usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS paling rendah 17 (tujuh belas) tahun. Padahal secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tingkatan yang sederajat. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, perbedaan usia antara penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc* sangat potensial melahirkan perbuatan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyelenggara Pemilu *ad hoc* serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

6. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu menentukan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS, antara lain bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Namun, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara kelembagaan bersifat *ad hoc* dengan masa tugas yang pendek. Berdasarkan alasan tersebut, beban Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menjadi cukup berat jika harus bekerja penuh waktu, sehingga yang bersangkutan harus melepaskan pekerjaan sebelumnya (pengajar atau pendamping desa), oleh karena itu untuk syarat bekerja penuh waktu agar dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
7. Bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu menentukan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu. Norma *a quo* merupakan ketentuan norma yang tidak mengindahkan adanya nilai persamaan kedudukan hukum antar warga negara, selain itu juga sangat terlihat adanya diskriminasi yang mengatasnamakan status dalam hubungan perkawinan yang telah dijamin dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu lingkungan kerja merupakan suatu tindakan yang mengada-ada dari pembentuk UU Pemilu. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sangat potensial untuk mereduksi bahkan menghalangi warga negara yang memiliki

- niat dan ketertarikan untuk menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, maupun Pengawas TPS. Oleh karena itu, norma Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama”;
8. Bahwa frasa “rekomendasi” dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu belum memberikan kepastian apakah pelanggar dihukum atau tidak. Pelanggaran demi pelanggaran sangat potensial terjadi dalam proses Pemilu kedepan, apalagi pelanggaran administratif politik uang (*money politics*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan sangat dimungkinkan terjadi sehingga merusak kontestasi Pemilu. Oleh karena itu, perlu ada instrumen yang tegas dan jelas dan hukuman yang setimpal agar kontestan Pemilu tidak berani mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, maka diperlukan produk Bawaslu berupa “putusan” agar dapat mencegah serta menanggulangi segala pelanggaran yang terjadi di kontestasi Pemilu, sehingga tercipta suatu penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945;
 9. Bahwa frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu memiliki makna yang multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Dampak dari adanya ketidakpastian tersebut akan mengganggu proses mediasi/musyawarah mufakat maupun proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi penyelesaian sengketa proses khususnya pendekatan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diperlukan pendalaman materi dan substansi permohonan, oleh karenanya frasa “hari” dalam pasal dimaksud harus dimaknai sebagai hari kerja, bukan hari kalender;
 10. Bahwa rumusan dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu cenderung mengesankan adanya diferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain. Padahal menurut para Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat “tetap”, yaitu Bawaslu Provinsi, dan Panwas

Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian pasal *a quo* memerlukan adanya penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, serta 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Para Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Juli 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasan beserta lampirannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b, serta Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 1, paragraf **[3.7]** angka 3 dan paragraf **[3.7]** angka 4 yang memiliki persamaan masalah terkait frasa “3 (tiga) orang”, Mahkamah secara bersama-sama akan mempertimbangkan masalah tersebut sebagai berikut:

[3.10.1.1] Bahwa sebagaimana disinggung pada bagian ringkasan Duduk Perkara, masalah pokok yang harus dijawab terkait permohonan ini adalah: *Apakah*

pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota dan jumlah anggota PPK yang dalam Undang-Undang sebelumnya ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kehendak sesungguhnya konstitusi (UUD 1945) terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa *pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Sesuai sifat mandiri yang ditegaskan dalam ketentuan tersebut, lembaga penyelenggara Pemilu haruslah sebuah institusi yang bebas dari intervensi kepentingan politik. Pada saat yang sama, orang-orang yang bertindak sebagai penyelenggara bukan bagian dari kontestan pemilihan umum serta dapat melaksanakan tugas secara independen.

Bahwa kemandirian atau independensi penyelenggara Pemilu juga ditopang oleh aspek imparialitas dan profesionalitas orang-orang yang diangkat sebagai penyelenggara Pemilu. Dua aspek tersebut akan sangat menentukan bagaimana kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dijaga dan ditegakkan. Pada saat yang sama, keduanya juga sangat menentukan bagaimana Pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Bahwa secara konseptual, profesionalitas merupakan salah satu dari 11 prinsip Pemilu berkeadilan yang dirumuskan oleh *The United Nations Democracy Fund (UNDEF)*, di mana prinsip profesionalitas diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis bagi penyelenggara Pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan proses atau tahapan Pemilu. Artinya, untuk menjadi penyelenggara, seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Selain itu, beban kerja yang seimbang juga menjadi bagian penting agar kerja-kerja profesional penyelenggara dapat dilakukan secara optimal terutama untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil. Dalam pengertian demikian, betapapun bagusnya pengetahuan dan kompetensi dari penyelenggara Pemilu namun bilamana dibebani dengan pekerjaan secara tidak seimbang atau beban yang berlebihan (*overload*), penyelenggara Pemilu akan sulit untuk bekerja secara profesional. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat mengurangi profesionalitas penyelenggara secara langsung

juga akan berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Pemilu yang adil dan jujur sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dari tiga kelompok besar beban KPU, yaitu membentuk regulasi teknis penyelenggaraan, melaksanakan tahapan Pemilu, serta menjaga dan mensupervisi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional mulai dari tingkat pusat hingga tingkat TPS diperlukan keseimbangan beban kerja. Dari ketiga kelompok besar tersebut, dua fokus kerja yang disebut terakhir membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang seimbang dan rasional. Sebab, untuk melaksanakan tahapan dan mengendalikan penyelenggara (termasuk panitia *ad-hoc* di level kecamatan sampai ke tingkat TPS) tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang mumpuni secara pemahaman, melainkan juga secara kuantitatif diperlukan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan dan memastikan semua tahapan Pemilu berjalan secara baik sesuai ketentuan yang berlaku. Andaiapun kapasitas penyelenggaranya baik, namun memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua aspek penting, mulai dari memastikan jumlah pemilih yang memiliki hak pilih sampai memastikan suara pemilih dihitung dan direkap dengan baik, disebabkan oleh keterbatasan jumlah penyelenggara tentunya akan mempengaruhi pencapaian standar kejujuran dan keadilan Pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, meskipun jumlah penyelenggara Pemilu pada masing-masing tingkatan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang, namun ketika keputusan pembentuk undang-undang berpotensi menyebabkan terjadinya ancaman kerentanan terhadap pencapaian kehendak UUD 1945, maka pertanyaannya kemudian apakah hal demikian dapat dikualifikasi sebagai kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa sehubungan dengan itu, jawaban atas pertanyaan hukum di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara historis, aspek penetapan jumlah penyelenggara Pemilu, khususnya jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 10 UU Pemilu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, salah satunya dapat dilacak dengan merujuk dari aspek sejarah penentuan jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota;
2. Bahwa untuk pertama kali, KPU sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E UUD 1945 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2003). Dalam UU 12/2003 tersebut diatur bahwa jumlah anggota KPU sebanyak 11 (sebelas) orang, anggota KPU Provinsi 5 (lima) orang, dan jumlah anggota KPU kabupaten/kota 5 (lima) orang. Jumlah tersebut ditetapkan setelah sebelumnya dalam draft RUU 12/2003 yang diusulkan oleh pemerintah jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah sebanyak 5 (lima) sampai 9 (sembilan) orang. Seperti terpapar di dalam Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) fraksi-fraksi DPR terhadap RUU 12/2003, pemerintah mengusulkan anggota KPU terdiri atas 11 anggota [Pasal 66], anggota Panitia Pemilu Provinsi sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang [Pasal 75], anggota Panitia Pemilu kabupaten/kota sekurang-kurangnya tujuh orang dan sebanyak-banyaknya sembilan orang [Pasal 78];

3. Bahwa berdasarkan fakta di atas, untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, jumlah yang tertera dalam draf Persandingan DIM RUU Pemilu pertama setelah perubahan UUD 1945 tersebut dapat dipahami, *pertama*, pembentuk undang-undang awalnya menginginkan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam jumlah tertentu, yaitu antara lima sampai dengan tujuh orang untuk anggota KPU provinsi dan tujuh sampai sembilan orang untuk kabupaten/kota; *kedua*, jumlah anggota KPU kabupaten/kota jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi. Dalam batas penalaran yang wajar, jumlah tersebut diusulkan sesuai dengan beban kerja penyelenggaraan Pemilu pada setiap tingkatan, di mana KPU lebih banyak berperan pada aspek regulasi dan pengendalian, KPU Provinsi lebih pada aspek koordinasi dan supervisi, dan posisi KPU kabupaten/kota sebagai pelaksana sekaligus pengendali terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu di kabupaten/kota termasuk pengendali panitia/penyelenggara *ad hoc* yang berada di level di bawah kabupaten/kota. Dengan demikian, dari aspek tanggung jawab, KPU dan KPU Provinsi tentu lebih besar, namun dari aspek beban kerja penyelenggaraan, KPU kabupaten/kota jauh lebih berat. Oleh karena itu, menjadi logis apabila pemerintah dalam *draft* yang diajukan

mengusulkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan jumlah anggota KPU Provinsi;

4. Bahwa apabila pada akhirnya pembentuk undang-undang menyepakati anggota KPU Provinsi dan kabupaten/kota dalam UU 12/2003 masing-masing berjumlah lima orang, kesepakatan tersebut didasarkan atas pertimbangan beban anggaran yang ditimbulkan jikalau jumlah anggota KPU provinsi ditetapkan tujuh orang dan anggota KPU kabupaten/kota tujuh sampai sembilan orang. Pertimbangan tersebut juga menjadi dasar pemikiran pembentuk undang-undang sehingga UU 12/2003 mengadopsi bahwa KPU berjumlah 11 orang, KPU Provinsi berjumlah lima orang, dan KPU kabupaten/kota berjumlah lima orang.
5. Bahwa berdasarkan pada pengalaman penyelenggaraan tiga pemilu (Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014), yaitu ketika anggota KPU kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang, pemilu dilaksanakan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah tidak memadainya jumlah anggota KPU di kabupaten/kota. Artinya, dengan jumlah penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan yang diatur oleh undang-undang dinilai cukup mampu menopang berjalannya pemilu yang jujur dan adil. Dengan jumlah tersebut, potensi malpraktik yang disebabkan oleh penyelenggara dapat diminimalisir, karenanya kebijakan mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang ada dalam UU Pemilu saat ini menjadi pertanyaan karena dapat mengancam prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dikehendaki Pasal 22E UUD 1945. Bagaimanapun, mengurangi jumlah penyelenggara, terutama di kabupaten/kota, potensial untuk menimbulkan kerentanan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Bahkan bila dikaitkan dengan bertambahnya beban penyelenggara Pemilu khususnya di kabupaten/kota ke bawah yaitu dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden yang dilaksanakan serentak tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggara di kabupaten/kota ke bawah. Dalam batas penalaran yang wajar maka menjadi pertanyaan mengapa ketika desain pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara serentak yang konsekuensinya akan menimbulkan beban kerja yang lebih besar justru jumlah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dikurangi.

6. Bahwa lebih jauh, KPU merupakan lembaga negara mandiri yang tunduk pada prinsip profesional sehingga penentuan komposisi keanggotaannya pun harusnya didasarkan pada ukuran-ukuran profesionalitas, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Artinya, hanya alasan untuk bekerja dan berjalan secara profesional yang mestinya jadi landasan utama untuk menentukan jumlah keanggotaan lembaga tersebut. Dalam konteks itu, meski aspek ketersediaan anggaran juga harus dipertimbangkan, namun pertimbangan tersebut hanya dapat dibenarkan dan dapat diterima nalar konstitusionalnya selama pertimbangan anggaran tidak berpotensi mengancam asas-asas Pemilu yang ditentukan dalam konstitusi, *in casu* asas jujur dan adil dalam Pasal 22E UUD 1945;
7. Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut, penentuan jumlah atau komposisi keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu yang semata-mata didasarkan kepada aspek menggabungkan (kumulasi) antara faktor jumlah penduduk dan faktor luas wilayah sebagaimana digunakan dalam UU Pemilu adalah kurang tepat. Sebab, lembaga penyelenggara Pemilu merupakan lembaga profesional, bukan lembaga representasi politik yang pada umumnya menjadikan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai pertimbangan utama dalam penentuan komposisinya. Kalaupun pembentuk undang-undang menjadikan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai dasar pertimbangan, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan aspek kemampuan lembaga penyelenggara untuk tetap bekerja secara profesional. Sebab, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945, hanya dengan lembaga penyelenggara yang bekerja secara profesional Pemilu yang jujur dan adil dapat dilaksanakan;
8. Bahwa selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU kabupaten/kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan Pemilu (*election management*) yang rasional, terukur dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat. Bagaimanapun dalam menyelenggarakan pemilu, *election management* dimaksudkan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dilaksanakan secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap pemilih dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip daulat rakyat sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pemilu. Manajemen Pemilu yang rasional dan terukur

menjadi keniscayaan untuk dapat dipastikan terwujud dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya yang dimulai dari: 1) pendaftaran pemilih; 2) pencalonan; 3) kampanye; 4) pemungutan dan penghitungan suara; 5) rekapitulasi hasil penghitungan suara; 6) penetapan hasil Pemilu; 7) sengketa hasil Pemilu; dan 8) pelantikan pemerintahan/pejabat hasil Pemilu.

9. Bahwa dengan semua tahapan dan pelaksanaan semua tahapan pemilu tersebut, penyelenggara yang berstatus permanen di tingkat kabupaten/ kota jelas menjadi level paling banyak memerlukan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan tahapan tersebut. Artinya, selain alasan kemampuan personal penyelenggara, dibutuhkan pula jumlah penyelenggara yang memadai. Dalam konteks ini, jumlah anggota KPU kabupaten/kota sangat menentukan apakah manajemen Pemilu dapat dilaksanakan secara rasional dan terukur.
10. Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara Pemilu merupakan *legal policy* pembentuk Undang-Undang di mana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa terhadap persoalan demikian tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, namun sejak awal Mahkamah telah menegaskan dan ditekankan kembali dalam setiap putusannya yang menyangkut *legal policy* bahwa sesuatu yang sifatnya *legal policy* hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* sehingga dalam masalah *a quo*, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/ kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya *legal policy*, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang di tengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.1.2] Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Lampiran angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), "*Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; dan penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud*". Dengan memperhatikan fungsi Penjelasan tersebut dan dikarenakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c menjadi kehilangan relevansinya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika norma yang menjadi dasar untuk dirumuskannya suatu penjelasan telah dinilai inkonstitusional, maka penjelasannya pun menjadi inkonstitusional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menjelaskan dasar perhitungan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang secara bersyarat hanya dapat dinilai konstitusional sepanjang dimaknai 5 (lima) orang. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.1.3] Bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran I khusus mengenai "Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", terlebih dahulu Mahkamah mengemukakan eksistensi "Penjelasan" dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Merujuk Lampiran angka 192 UU 12/2011, "*Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan*". Selanjutnya, Angka 193 menyatakan, "Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa".

Bahwa apabila dibaca secara komprehensif UU Pemilu, terutama yang terkait dengan Lampiran I, secara substansial Lampiran I tersebut terkait langsung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, "*Jumlah*

anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini". Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana para Pemohon tidak mempersoalkan norma yang menjadi dasar keberadaan dari Lampiran, maka menjadi tidak beralasan secara hukum menilai konstusionalitas Lampiran I UU Pemilu.

[3.10.1.4] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah secara saksama norma dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, kedua norma ini dirumuskan berkenaan dengan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Disebabkan oleh jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.1.5] Bahwa berkenaan dengan pengujian Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur jumlah anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang, di mana dalam UU sebelumnya jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang, terhadap perubahan ini Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan terkait profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan manajemen Pemilu sebagaimana diuraikan di atas juga menjadi pertimbangan tidak terpisah dalam menilai kebijakan pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu;
2. Bahwa pada pokoknya, tugas dan wewenang PPK adalah berhubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan dan berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyeleng-

garakan pemilu. Berdasarkan pada tugas, kewenangan, dan kewajiban yang dibebankan UU Pemilu kepada PPK, terdapat beberapa tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berkaitan erat dan langsung dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan umum, memfasilitasi hak pilih warga negara, serta menjamin profesionalitas pelaksanaan Pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

3. Bahwa terkait dengan tugas, terdapat norma Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Pemilu yang berkaitan dengan jaminan hak politik warga negara untuk bisa terdaftar dan difasilitasi dalam daftar pemilih sebagai tugas penting dari PPK. Kemudian terdapat pula tugas lain yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, di mana suara pemilih harus dapat dipastikan dan dijamin benar-benar diperuntukkan kepada calon peserta Pemilu yang telah dipilihnya melalui proses rekapitulasi suara hasil penghitungan. Lebih jauh, Pasal 53 ayat (1) UU Pemilu menugaskan PPK melaksanakan sosialisasi kepada pemilih terkait dengan penyelenggaraan Pemilu;
4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPK diberi kewenangan oleh Undang-Undang *a quo* untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan melalui proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Apabila pada Pemilu 2014 rekapitulasi suara setelah selesai di TPS dilakukan di tingkat kelurahan/desa oleh PPS, maka untuk Pemilu 2019 langsung melompat ke tingkat kecamatan oleh PPK. Hal inilah yang membuat beban PPK menjadi bertambah secara signifikan. Kewenangan tersebut jelas-jelas berkaitan dengan jaminan terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya. Sejalan dengan itu, PPK pun dibebani kewajiban lain, yaitu untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam proses pemutakhiran daftar pemilih yang merupakan bagian dari jaminan perlindungan hak dasar/politik warga negara di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, berkenaan dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban PPK sebagai struktur penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan harus dilaksanakan berlandaskan pada asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil, yang pelaksanaannya mesti dalam sebuah *management election* yang rasional dan terukur;

5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon yang berkaitan dengan jumlah anggota PPK dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu, di mana anggota PPK berjumlah tiga orang, tidak menunjukkan rumusan norma yang mengarah kepada *election management* yang rasional dan terukur apabila dibandingkan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang dibebankan Undang-Undang *a quo* kepada PPK. Padahal, *election management* yang rasional dan terukur merupakan perwujudan dalam upaya pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
6. Bahwa apabila dikaji lebih jauh, berdasarkan penghitungan dalam Berita Acara KPU Nomor 112/PL.02.1BA/01/KPU/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Negeri, bertanggal 12 Juli 2018, terdapat 7.201 kecamatan, 83.370 desa/kelurahan, dan 801.838 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dengan melihat jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan jumlah TPS untuk pelaksanaan Pemilu 2019, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang diselenggarakan secara bersamaan, jelas menambah bobot tugas dan kerja penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan. Dengan bentangan fakta tersebut, pengurangan jumlah PPK dari Pemilu 2014 berjumlah lima orang menjadi tiga orang dalam Undang-Undang *a quo* dapat dikualifikasi sebagai rumusan yang tidak rasional dan tidak terukur. Perumusan norma yang tidak rasional dan tidak terukur ini jelas akan berdampak terhadap pemenuhan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang wajib untuk dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;
7. Bahwa selain alasan hukum di atas, pengurangan jumlah anggota PPK dalam UU Pemilu juga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan ketentuan jumlah anggota PPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Di mana, dalam Pasal

16 ayat (1) UU 10/2016 diatur bahwa anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang. Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Selain perbedaan pengaturan mengenai komposisi anggota PPK antara UU Pemilu dan UU 10/2016 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas PPK, rasionalitas apakah yang dapat membenarkan bahwa pemilihan kepala daerah yang lebih sederhana diselenggarakan oleh PPK dengan jumlah anggota adalah 5 (lima) orang, sementara untuk Pemilu serentak tahun 2019 yang jauh lebih kompleks jumlah anggota PPK hanya 3 (tiga) orang.

8. Bahwa atas dasar pertimbangan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan dan rasionalitas manajemen Pemilu serta dihubungkan dengan kepastian hukum komposisi keanggotaan PPK, maka pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) dalam UU Pemilu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan semangat penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimandatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
9. Sama halnya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, pengurangan jumlah anggota PPK yang tugasnya justru semakin berat jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pengurangan jumlah anggota PPK menjadi 3 (tiga) orang adalah bertentangan dengan prinsip rasionalitas dalam perumusan *legal policy*.

Berdasarkan atas seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para Pemohon mengenai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa menimbang dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 2, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum para Pemohon. Dalam posita halaman 24 angka 27 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait norma

a quo yaitu harus dimaknai “mundur dari kepengurusan harian organisasi sosial kemasyarakatan”, namun pada bagian Petitum angka 3 memohon agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon untuk diputuskan oleh Mahkamah. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 5, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu pada paragraf **[3.5]** angka 1, para Pemohon dalam petitum angka 5, menyatakan **Pasal 117 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “**30 (tiga puluh) tahun**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “25 (dua puluh lima) tahun**”, dan frasa “**25 (dua puluh lima) tahun**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “17 (tujuh belas) tahun**”;
2. Bahwa setelah Mahkamah mencermati uraian posita para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu (hal. 29 angka 46 sampai dengan hal. 31 angka 50) sama sekali tidak ditemukan mengenai argumentasi mengenai frasa “... 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, ...” namun para Pemohon di dalam petitumnya memohon agar frasa “**30 (tiga puluh) tahun**” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “25 (dua puluh lima) tahun**”. Terkait dengan permohonan *a quo*, oleh karena para Pemohon tidak menguraikan argumentasi yang dijadikan alasan untuk dilakukan perubahan usia anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga menurut Mahkamah hal tersebut merupakan permohonan yang tidak ada dasarnya untuk dipertimbangkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan kabur.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait frasa **25 (dua puluh lima) tahun**, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia, akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang;

Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-IX/2011 pada paragraf [3.11] angka 3 pada pokoknya menegaskan:

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa *a quo* diskriminatif karena membedakan usia Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan usia PPK, PPS, dan KPPS, yang didasari landasan bahwa secara struktural penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan anggota PPK, PPS, dan KPPS mempunyai tingkatan yang sederajat, maka sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan oleh Mahkamah, peraturan dikatakan bersifat diskriminatif adalah apabila peraturan itu membuat perlakuan yang berbeda semata-mata didasarkan atas ras, etnis, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya sebagaimana dimaksud oleh

pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Bahwa dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf m UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 6, Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata dalil para Pemohon ini pun terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum, di mana dalam posita halaman 32 angka 52 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah memberikan penafsiran terkait frasa “syarat bekerja penuh waktu” yaitu dapat dikecualikan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, namun pada petitum angka 3 memohon agar pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak jelas pula apa yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah kabur;

[3.10.5] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 7, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil para Pemohon terkait Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu, terdapat inkonsistensi pula antara posita dan petitum para Pemohon, di mana dalam posita halaman 32 angka 54 para Pemohon menyatakan agar Mahkamah menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*tidak pada tingkatan penyelenggara pemilu yang sama*”, namun pada petitum angka 3 memohon agar Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena terdapat perbedaan antara posita dan petitum demikian, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon adalah kabur;

[3.10.6] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 8, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mendalilkan pula Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu bertentangan UUD 1945 dengan argumentasi, pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak diiringi dengan instrumen hukum yang tegas dan jelas. Sebab, mereka yang terbukti melakukan pelanggaran itu hanya dapat direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dapat dikenakan sanksi administratif atau tidak, sehingga mereka yang terbukti melanggar itu belum tentu dihukum. Menurut para Pemohon, segala proses yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran demikian, jika dihubungkan dengan Pasal 461 UU Pemilu, selayaknya produk hukumnya adalah putusan, bukan rekomendasi. Menurut para Pemohon, hal ini juga berimplikasi terhadap Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu sehingga frasa “merekomendasikan” dalam Pasal *a quo* harus dimaknai bahwa Bawaslu mengeluarkan produk hukum berupa putusan, bukan rekomendasi.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah keliru memahami konstruksi pengertian norma yang termuat dalam Pasal 286 ayat (2) UU dimaksud. Dengan membaca secara saksama norma dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu *a quo*, pengertian yang sesungguhnya terkandung di dalamnya adalah penegasan perihal pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU sebagai sesama penyelenggara Pemilu. Bawaslu, pada dasarnya, didirikan adalah untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan KPU agar tidak sewenang-wenang, termasuk dalam menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang disebut dalam Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu tersebut. Secara *a contrario*, norma *a quo* mengandung pengertian bahwa meskipun kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap mereka yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu ada di tangan KPU, namun kewenangan demikian hanya dapat dilaksanakan setelah ada rekomendasi dari Bawaslu. Dengan kata lain, walaupun misalnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, jika menurut Bawaslu pelanggaran demikian dinyatakan tidak terbukti (sehingga tidak dikeluarkan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi administratif) maka KPU tidak boleh menjatuhkan sanksi administratif dimaksud. Mengapa bentuknya rekomendasi, hal itu dikarenakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam kaitan ini bukan berada di tangan Bawaslu

sendiri melainkan di tangan KPU. Berbeda halnya jika kewenangan demikian melekat dalam kewenangan Bawaslu.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, argumentasi para Pemohon mengenai pertentangan Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.7] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 9, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa isu konstitusionalitas Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah adanya frasa “hari” yang menurut para Pemohon tanpa memiliki penjelasan lebih lanjut dapat membuka peluang frasa tersebut menjadi multitafsir dan jauh dari nilai kepastian. Hal tersebut berdampak pada terganggunya proses mediasi dan adjudikasi yang secara substansi prosesnya diawali dengan menerima dan melakukan pengkajian terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian dilakukan mediasi/musyawarah mufakat dengan mempertemukan pihak yang bersengketa dan apabila tidak berhasil untuk dilakukan perdamaian, maka dilanjutkan dengan proses adjudikasi, sehingga dengan tenggang waktu yang lebih terbatas apabila hanya dimaknai sebagai hari kalender dibandingkan apabila dimaknai sebagai hari kerja, maka hal tersebut jelas mempengaruhi optimalisasi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Terhadap argumentasi para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, bahwa proses penyelesaian sengketa yang menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu tidak bisa dipisahkan dari adanya keputusan KPU terhadap adanya sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal 466 UU Pemilu) dan juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya upaya hukum terhadap para pihak yang tidak dapat menerima hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu berkaitan dengan penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota serta Pasangan calon yang dilakukan oleh Bawaslu yang tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu], sehingga dengan mempertautkan ketentuan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu dengan Pasal 466 UU Pemilu serta Pasal 469 ayat (2) UU Pemilu, maka akan diperoleh korelasi yang kuat, bahwa tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan sejak dari KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, maka apabila ditelaah lebih jauh memang ada perbedaan perlakuan ketika memberikan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut baik kepada KPU dan Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, baik tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan pemohon atas adanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu maupun proses mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk tenggang waktu proses persidangan yang semua tenggang waktunya secara tegas diberikan dengan hitungan hari kerja dan hal tersebut berbeda dengan tenggang waktu yang diberikan kepada Bawaslu tanpa ditegaskan dengan hari kerja. Bahkan Mahkamah tidak menemukan alasan pembentuk undang-undang yang dapat dijadikan argumentasi untuk memperlakukan hal tersebut berbeda, padahal penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan satu rangkaian yang saling berkorelasi karena merupakan tahapan yang boleh dikatakan secara berjenjang merupakan proses upaya hukum yang menjadi hak para pihak yang bersengketa sejak di KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlebih menurut Mahkamah ada perbedaan waktu yang cukup signifikan antara tenggang waktu hari kalender dengan tenggang waktu hari kerja, di mana untuk hari kerja tidak dihitung termasuk hari libur dan hal ini berbeda dengan tenggang waktu hari kalender yang lebih sedikit karena hari libur termasuk bagian yang dihitung, maka dengan pemaknaan "hari" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu menjadi hari kerja hal tersebut akan semakin menambah tenggang waktu secara akumulatif dan akan semakin menambah kesempatan

bagi Bawaslu untuk dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan secara komprehensif dan lebih optimal.

3. Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memberikan kepastian hukum dan dengan memahami secara substansial bahwa proses penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Bawaslu memerlukan tahapan menerima permohonan dan melakukan pengkajian, kemudian tahapan selanjutnya adalah mempertemukan para pihak untuk dilakukan proses mediasi untuk diperoleh musyawarah mufakat (perdamaian) dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan proses adjudikasi apabila perdamaian tidak tercapai, di mana keseluruhan proses tahapan tersebut memerlukan waktu yang dipandang cukup agar diperoleh hasil keputusan yang optimal dan dengan pertimbangan yang utama adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, oleh karena itu Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa makna frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu harus dimaknai sebagai hari kerja dan terhadap hal *a quo* menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.10.8] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** angka 10, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon tidak secara spesifik memberikan argumentasi ihwal pertentangan norma dalam Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945. Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa norma dalam Undang-Undang tersebut cenderung mengesankan adanya deferensiasi kedudukan antara Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain, padahal menurut para Pemohon Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki sifat “tetap”, yaitu Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian, menurut para Pemohon, norma dalam Pasal Undang-Undang *a quo* memerlukan penafsiran dari Mahkamah untuk menegaskan adanya persamaan kedudukan dan status Pengawas Pemilu di Aceh dengan Pengawas Pemilu di daerah lain mengingat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga pengawas Pemilu yang bersifat tetap;

2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, selain tidak adanya argumentasi spesifik yang mendasarinya dan dikaitkan dengan norma dalam UUD 1945, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 61/PUU-XV/2017, yang amarnya menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Pemilu yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah berkait dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) sedangkan yang digunakan sebagai landasan argumentasi oleh para Pemohon adalah Undang-Undang yang berkait dengan keistimewaan atau kekhususan Aceh yang diturunkan dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka isu atau persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah: apakah Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (*in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota) merupakan bagian dari kekhususan atau keistimewaan Aceh sehingga penilaian terhadap konstitusionalitas norma yang mengaturnya harus dikaitkan dengan konteks kekhususan atau keistimewaan tersebut?

Terhadap isu atau persoalan konstitusional tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal dimungkinkannya suatu daerah diberi status khusus atau istimewa bukan lagi merupakan isu konstitusional yang menjadi perdebatan. Hal itu bahkan sudah diakui dan dipraktikkan atau diimplementasikan sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 18 UUD 1945. Saat ini, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mempertegas hal itu dengan menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Norma Konstitusi dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 itu merupakan rekognisi atau pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa – yang dengan sendirinya sekaligus menjadi landasan Konstitusional bagi diundangkannya suatu undang-undang yang memberikan status khusus atau istimewa kepada suatu daerah. Kekhususan atau keistimewaan yang disebut dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan dua hal yang bersifat alternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalah sekaligus keistimewaannya;
2. Bahwa dalam konteks Permohonan *a quo*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Keistimewaan Aceh) mendefinisikan keistimewaan sebagai kewenangan khusus berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dengan demikian, keistimewaan Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh adalah juga kekhususan bagi Pemerintahan Aceh sendiri. Lingkup keistimewaan Pemerintahan Aceh adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Keistimewaan Aceh, yang menyatakan:
 - (1) Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan;
 - (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Oleh karena lingkup keistimewaan atau kekhususan pemerintahan Aceh telah diatur secara jelas maka hal-hal yang di luar itu tidak dapat ditempatkan sebagai keistimewaan atau kekhususan Aceh.

3. Bahwa, namun demikian, selain UU Keistimewaan Aceh, saat ini bagi Aceh juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengatur berbagai hal berkaitan dengan pemerintahan Aceh. UUPA tidak mencabut UU Keistimewaan Aceh tetapi justru menjadikan UU Keistimewaan Aceh sebagai salah satu dasar hukum (*vide* Konsiderans "Meningat" angka 3 UUPA). UUPA hanya

mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (vide Pasal 272 UUPA). Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah semua hal yang diatur dalam UUPA juga merupakan kekhususan pemerintahan Aceh?

Dalam kaitan ini haruslah diingat bahwa dibentuknya UUPA adalah sebagai respons terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh di mana dalam Undang-Undang ini diatur hal ihwal bagaimana pemerintahan Aceh dilaksanakan dalam kerangka bahwa Aceh sebagai provinsi yang bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, UUPA adalah mengatur pelaksanaan kekhususan atau keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Oleh karena itu, berarti tidak semua hal yang diatur dalam UUPA berarti sekaligus merupakan kekhususan Aceh. Dengan demikian, sangat mungkin apa yang ada dalam UUPA juga diterapkan dalam Undang-Undang yang berkenaan atau berkait dengan pemerintahan daerah yang secara umum juga berlaku di provinsi lain, atau sebaliknya. Misalnya, berkenaan dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula-mula diterapkan dalam UUPA kemudian dijadikan rujukan dalam mengadopsi calon perseorangan dalam pencalonan kepala daerah di daerah lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana hal itu sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Bahwa kendatipun tidak semua hal yang diatur dalam UUPA merupakan kekhususan bagi Aceh, sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, namun UUPA itu sendiri merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. "Khusus" di sini bukan dalam pengertian bahwa ia (UUPA) lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lain yang mengatur materi muatan yang berhimpitan dengan materi muatan yang diatur dalam UUPA melainkan "khusus" dalam pengertian bahwa UUPA tersebut hanya berlaku secara khusus untuk daerah Aceh.

Berkait dengan hal itu, dalam konteks Permohonan *a quo* timbul pertanyaan, apakah Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat istimewa atau khusus bagi Aceh? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat ditelaah dari dua pendekatan. Pertama, sesuai dengan UU Keistimewaan Aceh, meskipun KIP dan Panwaslih merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan UUPA, keberadaan lembaga-lembaga tersebut bukanlah bagian dari lembaga yang menjalankan keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam UU Keistimewaan Aceh. Kedua, KIP sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada di Aceh memiliki nama sendiri yang berbeda dari penyelenggara Pemilu di daerah lain, demikian pula dengan komposisi keanggotaan KIP (yang juga berbeda dengan komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di daerah lain), termasuk prosedur atau tata cara pengisian keanggotaannya. Namun, sekalipun terdapat perbedaan nama dan komposisi keanggotaan KIP sebagaimana diatur dalam UUPA, hal itu bukanlah merupakan bagian dari keistimewaan Aceh itu sendiri. Hanya saja, ketika pertama kali dibentuk

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (yang kini telah dinyatakan tidak berlaku oleh UUPA) KIP memang satu-satunya lembaga penyelenggara pemilihan yang ada di daerah, khususnya Aceh. KIP merupakan lembaga independen penyelenggara Pemilu di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Aceh sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung pertama dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Setelah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terbentuk menurut Pasal 22E UUD 1945 (setelah perubahan UUD 1945), KIP ditempatkan sebagai bagian dari KPU di mana KIP diberi kewenangan sesuai dengan UUPA untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di Aceh. Hal ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 12 UUPA yang berbunyi, "Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".

Kewenangan demikian sama dengan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di provinsi dan kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu maupun UU Pilkada. Dalam konteks demikian, yaitu dalam kaitan dengan kewenangan yang dimilikinya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota pada dasarnya sama dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sementara itu, dalam konteks nama lembaga dan komposisi keanggotaannya serta prosedur pengisian anggotanya, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota memang berbeda dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Demikian pula halnya dengan Panitia Pengawasan Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota yang dalam konteks nama dan komposisi keanggotaannya berbeda dengan Bawaslu Provinsi dan (kini) Bawaslu Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Indonesia.

Oleh karena itu, jika dikatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota tidak memiliki hubungan hierarkis dengan KPU maka akan timbul problem konstitusional sebab KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, adalah juga bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum (baik pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), sehingga timbul pertanyaan: dari mana kewenangan tersebut diperoleh? Kewenangan demikian hanya mungkin dimiliki oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota apabila mereka dikonstruksikan secara konstitusional sebagai bagian dari KPU. Sebab, berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, hanya KPU yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 UUPA tersebut telah terang bahwa UUPA sendiri telah menegaskan bahwa KIP Aceh, KIP kabupaten/kota adalah bagian dari KPU. Adanya frasa "yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan ..." bukanlah berarti UUPA yang memberi kewenangan kepada KIP Aceh, KIP kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan seterusnya itu, melainkan karena merujuk kepada sejarah keberadaannya yang

mendahului keberadaan KPU sehingga dengan penegasan melalui frasa tersebut tidak terdapat pertanyaan perihal dari mana kewenangan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk menjadi penyelenggara Pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD baik pada tingkat provinsi (di Aceh disebut DPRA) maupun pada tingkat kabupaten/kota (di Aceh disebut DPRK). Dengan kata lain, melalui rumusan dalam Pasal 1 ayat 12 UUPA tersebut, pembentuk Undang-Undang di satu pihak memberikan landasan konstitusional bagi kewenangan KIP Aceh, demikian pula KIP kabupaten/kota, untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggara Pemilu nasional (yakni KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri), di lain pihak tidak melupakan konteks historis kelahiran dan keberadaan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, perubahan itu memerlukan melibatkan dalam bentuk konsultasi dan pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang tersebut, *in casu* UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu mengacu kepada UUPA. Secara konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan prosedur pembentukan suatu Undang-Undang yang berkait dengan Pemerintahan Aceh atau perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang menyatakan, "Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA" dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, "Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA".

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini melalui prosedur konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka

norma Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh secara keseluruhan – yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Dalam kaitan dengan permohonan *a quo*, para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan adanya dasar pengujian yang berbeda dimaksud. Dengan kata lain, syarat untuk menguji kembali materi muatan norma yang terkandung dalam Pasal 557 ayat (1) UU Pemilu tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh substansi permohonan para Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan penjelasannya, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal

117 ayat (1) huruf m, dan Pasal 117 ayat (1) huruf o UU Pemilu adalah kabur;

- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon terhadap Lampiran Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “25 (dua puluh lima) tahun” dan Pasal 286 ayat (2) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok permohonan para Pemohon terhadap Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu tidak memenuhi syarat Pasal 60 UU MK;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Frasa “3 (*tiga*) atau 5 (*lima*) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”;
3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Frasa “3 (*tiga*) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”;
6. Kata “*hari*” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”;
7. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (*tiga puluh*) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
8. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
9. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita